POLA ASUH ANAK DALAM KELUARGA PERNIKAHAN DINI DI DESA PENOSAN KECAMATAN BLANG JERANGO KABUPATEN GAYO LUES

SKRIPSI

Diajukan Oleh

SELVIRA WULANDARI
NIM. 170201032
Mahasiswi Prodi Pendidikan Agama Islam
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2021 M / 1442 H

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

POLA ASUH ANAK DALAM KELUARGA PERNIKAHAN DINI DI DESA PENOSAN KECAMATAN BLANG JERANGO KABUPATEN GAYO LUES

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK)
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai beban studi untuk memperoleh Gelar Sarjana
dalam Pendidikan Agama Islam

Oleh :

SELVIRA WULANDARI
NIM. 170201032
Mahasiswi Prodi Pendidikan Agama Islam
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Husnizar, S. Ag., M.Ag	**Dr. Maskur, MA**
NIP. 197103272006041007	NIP. 197602022005011002

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG

POLA ASUH ANAK DALAM KELUARGA PERNIKAHAN DINI DI DESA PENOSAN KECAMATAN BLANG JERANGO KABUPATEN GAYO LUES

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam

Pada Hari/Tanggal : Jum'at, 31 Desember 2021 M
27 Jumadil Awal 1443 H

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
Dr. Husnizar, S.Ag., M.Ag.	**Munzir S.Pd.I., M.Ag.**
NIP. 197103272006041007	NIP. 198307142009101001
Penguji I	Penguji II
Dr. Maskur, S.Ag., M.Ag.	**Drs. A. Samad Usman, M.Pd.**
NIP. 197602022005011002	NIP. 195712311993021002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

Dr. Muslim Razali, S.H., M.Ag
NIP. 196903091989031001

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Selvira Wulandari
NIM	:	170201032
Prodi	:	Pendidikan Agama Islam
Fakultas	:	Tarbiyah dan Keguruan (FTK)
Judul Skripsi	:	Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Pernikahan Dini di Desa Penosan Kecamatan Blang Jerango Kabupaten Gayo Lues

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemiliknya.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Banda Aceh, 29 Desember 2021
Yang Menyatakan,

SELVIRA WULANDARI
NIM. 170201032

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum wr.wb

Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah SWT, karena telah memberikan kesehatan, kesempatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang diharapkan. Sholawat beriring salam penulis sanjungkan kepada pangkuan junjungan seluruan alam semesta, panutan seluruh umat yaitu baginda Rasulullah SAW, yang mana beliau telah membawa manusia dari alam kebodohan kea lam yang penuh ilmu pengetahuan. Salah satu nikmat, karunia dan anugrah dari Allah SWT adalah penulis dapat mnelesaikan skripsi ini yang berjudul "Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Pernikahan Dini Di Desa Penosan Kecamatan Blang Jerango Kabupaten Gayo Lues".

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat-syarat guna untuk mencapai gelar sarjana Pendidikan Agama Islam di Fakultas Tabiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Dalam menyelesaikan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan hambatan yang dilewati. Hal ini penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan waktu, pengetahuan, pengalaman, dan biaya sehingga tanpa bantuan dan bimbingan dari semia pihak tidaklah mungkin berhasil dengan baik. Oleh karnanya pada kesempatan ini tidaklah berlebihan apabila penulis menghanturkan banyak terimakasih yang setukus-tulusnya yang terhormat:

1. Teristimewa kepada ayahandaku tercinta Ibrahim dan ibundaku tersayang Khadijah, yang telah mencurahkan kasih dan

sayangnya serta terimakasih yang tak terhingga atas doa-doa yang selalu dipanjatkan untuk penulis.

2. Bapak Prof. Dr.H.Warul Walidin AK,M.A. selaku rektor UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh dan kepada para wakil rektor UIN Ar-Raniry Darussalam Bansa Aceh.
3. Bapak Dr. Muslim Razali, SH.,M.Ag selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN AR-Raniry Darussalam, Banda Aceh dan kepada citifitas akademik Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniri Darussalam Banda Aceh.
4. Bapak Marzuki, S.Pd.,M.Si sekalu ketua prodi Pendidikan Agama Islam dan kepada bapak/ibu staf pengajar prodi Pendidikan Agama Islam yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu penegetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Sri Suyanta,M,ag selaku penasehat akademik (PA), Bapak Dr. Husnizar, S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing Pertama dan Bapak Dr. Maskur, MA selaku Pembimbing Kedua, yang telah bersedia meluangkan waktu, pemikiran dan tenaga untuk membimbing serta mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Untuk sahabat saya khususnya grup keluarga cemara yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis agar tidak cepat menyerah dan turut membantu meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Sesungguhnya penulis tidak sanggup membalas semua kebaikan, bantuan dan dorongan semangat yang telah semua pihak berikan, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan tersebut. Segala udaha

telah dilakukan untuk menyempurnakan skripsi ini. Namun kesempurnaan bukanlah milik manusia, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kebaikan selanjutnya agar dapat berguna bagi agama, Negara dan bangsa.

Banda Aceh, 20 Desember 2021

Penulis,

Selvira Wulandari
NIM. 170201032

ABSTRAK

Nama : Selvira Wulandari
NIM : 170201032
Fakultas / Prodi : Tarbiyah dan Keguruan/Pendidikan Agama Islam

Judul : Pola Asuh Anak dalam Keluarga Pernikahan Dini di Desa Penosan Kecamatan Blang Jerango Kabupaten Gayo Lues.

Kata kunci : Pernikahan Dini dan Pola Asuh Anak

Pola asuh adalah cara-cara orang tua yang mengasuh anaknya untuk menolong dan membimbing supaya anak hidup mandiri. Penelitian ini dilakukan dengan alasan tertentu akan pentingnya pola asuh anak di Desa Penosan Kecamatan Blang Jerango Kabupaten Gayo Lues, serta kendala pola asuh yang terjadi di desa tersebut. Pernikahan dini termasuk pernikahan yang menanggalkan peraturan undang-undang Negara yaitu melaksanakannya di bawah umur 18 tahun meskipun tidak dilarang oleh agama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahuai bentuk-bentuk pola asuh dan kendala-kendala yang dihadapi orang tua yang menikah dini. Penelitian ini adalah menggunkan metode kualitatif dengan menggunkan teknik purposive sampling. Penelitian ini bersifat deskripsif, yaitu sebagai prosedur pemecah masalah yang diselidiki pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data skunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pola asuh anak dalam keluarga pernikahan dini di desa Penosan Kecamatan Blang Jerango terdapat tiga pola asuh yang ditetapkan yaitu otoriter, permisif dan situasional.

AR-RANIRY

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBARAN JUDUL
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG
LEMBAR PENYATAAN KEASLIAN
KATA PENGANTAR ..... **v**
ABSTRAK ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR TABEL ..... **xi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 4
D. Manfaat Penelitian 5
E. Kajian Terdahulu Yang Relevan 6
F. Sitematika Pembahasan 8

BAB II POLA ASUH ANAK DALAM KELUARGA PERNIKAHAN DINI
A. Pola Asuh Anak dalam Keluarga 9
1. Pengertian Pola Asuh Anak 9
2. Bentuk-Bentuk Pola Asuh Anak dan Keluarga 11
3. Pola Asuh Anak Secara Islam 15
B. Anak dalam Islam 16
1. Pengertian Anak dalam Islam 16
2. Hak dan Kewajiban Anak 21
C. Pernikahan Dini 30
1. Pengertian Pernikahan Dini 30
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Dini 31
3. Dampak Pernikahan Dini 32

BAB III METODOLOGI PENELTIAN
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 35
B. Kaehadiran Peneliti di Lapangan 36

Halaman

C. Lokasi Penelitian 37
D. Subjek Penelitian 38
E. Sumber Data 38
F. Instrument Pengumpulan Data 39
G. Teknsik Analisis Data..... 40
H. Tahap-Tahap Penelitian 42

BAB IV HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... 44
1. Geografis Desa Penosan 44
2. Penduduk Desa Penosan 45
3. Wilayah Admninstatif Desa Penosan..... 45
B. Pembahasan 49
1. Deskripsi Dta Penelitian 49
2. Pola Asuh Anak dalam Keluarga Pernikahan Dini di Desa Penosan 49
3. Kendala Pola Asuh Anak Pada Keluarga Pernikahan Dini di Desa Penosan 58

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan..... 61
B. Saran..... 62

DAFTAR KEPUSTAKAAN 633
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR TABEL

Halaman

4.1 Batasan-batasan Desa Penosan 44
4.2 Jumlah Penduduk Desa Penosan 45
4.3 Kepemimpinan Keuchik Desa Penosan 48
4.4 Identitas Responden 49

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Dosen Pembimbing

Lampiran 2 SK Izin Melakukan Penelitian

Lampiran 3 SK Telah Melakukan Penelitian

Lampiran 4 Lembar Wawancara

Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam ialah suatu akad atau perjanjian mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak. Hubungan ini dengan sukarela dan kerelaan kedua belah pihak merupakan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (sakinah) dengan cara-cara diridhai Allah SWT. [1]

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan Pengertian dari Pernikahan Dini merupakan perkawinan di bawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal baik dari segi persiapan fisik, persiapan mental dan persiapan materi. Penanganan adanya dampak buruk pernikahan dini yaitu dengan pendewasaan usia kawin, keluarga sejahtera dan pemerintah peduli remaja berupa solusi yang lebih objektif yang dapat dijadikan sebagai langkah awal untuk mengatasi maraknya pernikahan dini.[2] Pada hakikatnya pernikahan dini adalah sebuah bentuk ikatan atau pernikahan yang kedua pasangan berusia di bawah 19 tahun atau sedang menempuh

---

[1] Ihsan, *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*, (Surabaya: Jatim, 2008), hlm. 12.

[2] Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Mataram: Guepedia Publisher, 2019), hlm. 66.

pendidikan sekolah dan masih termasuk dalam kategori usia.[3]

Kesalahan interaksi dalam keluarga yang dikarenakan kurang optimalnya anggota keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsinya masing-masing dapat menimbulkan berbagai permasalahan dalam keluarga. Anak adalah aset terpenting dalam suatu keluarga, agama dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamin* memberikan perhatian dan rambu-rambu dalam pelaksanaan kependidikan di dalam lingkungan keluarga. Peran orang tua dan keluarga memiliki dampak yang luar biasa terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak.

Anak adalah anugrah dari Allah SWT yang harus dijaga, diasuh, dibimbing, dididik serta harus mengembangkan segala potensinya sesuai dengan fitrahnya. Disisi lain, anak-anak adalah adalah generasi penerus ummat. Islam telah mencatat sejarah pendidikan dalam kehidupan, betapa besarnya peran generasi penerus dalam menyukseskan suatu bangsa.[4]

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini di Desa Penosan yaitu faktor ekonomi, pendidikan, faktor orang tua dan faktor adat istiadat. Pada kenyataannya di Desa Penosan pada masa sekarang masih banyak yang melakukan pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini. Dikarenakan pola fikir masyarakat masih sangat sederhana serta didorong oleh pergaulan yang kurang baik sehingga pernikahan dini tidak bisa dihindari.

Dampak pernikahan dini terhadap pola asuh anak dalam keluarga pernikahan dini di desa Penosan yaitu terjadinya pertengkaran dan

---

[3] Tilaar, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional,* (Magelang: Tera Indonesia, 1998), hlm. 302.

[4] Hery Huzaery, *Agar Anak Kita Menjadi Saleh*, (Solo: Aqwam, 2015), hlm. 16.

percecokan kecil dalam rumah tangganya, dampak pada anak-anaknya yaitu rendahnya tingkat pendidikan ahklak pada anak serta adanya gangguan-gangguan pada perkembangan mental anak tersebut. Pola asuh yang diterapkan oleh pasangan yang menikah pada usia yang sangat muda kebanyakan menerapkan pola asuh yang tidak teratur, karena orang tua muda belum bisa mengatur dan mengasuh anak dengan baik. Realita di desa Penosan Blang Jerango banyak terdapat pasangan yang menikah di bawah umur. Umur yang sangat muda, menjadi Problema tersendiri, terutama belum tahu bagaimana caranya mereka mengasuh dan mendidik anak dengan baik. Peneliti mengamati dan ingin mengetahui bagaimana pasangan yang menikah muda mengasuh dan mendidik anaknya. Sedangkan di umur mereka belum saatnya mengurus dan mengasuh anak dengan baik. Banyak pasangan yang berselisih paham karena kekurangan biaya untuk keperluan anak dan keperluan rumah tangga lainnya.

Menurut pengamatan peneliti banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi oleh kelurga dari kalangan pernikahan dini salah satunya tentang perekonomian, belum bisa mengkontrol emosi dengan baik sehingga menyebabkan pertengkaran yang sering terjadi. Perekenomian yang menjadi salah satu utama masalah dari kalangan pernikahan dini, sebab sulitnya mencari pekerjaan di zaman sekarang ini apalagi diusia yang masih sangat muda. Karena perkekonomian yang rendah banyak terjadi percekcokan antara suami isteri sehingga tidak memungkinkan adanya dampak yang negatif untuk pemikiran atau pola asuh anak dalam keluarga tersebut.[5]

[5] Pengamatan awal di lapangan di Desa Penosan Kecamatan Blang Jerango Tanggal 19 Agustus 2020

Karena ini peneliti tertarik untuk menganalisis bagaimana sebenarnya peran orangtua yang mendidik dan mengasuh anaknya, sedangkan orang tua tersebut masih di bawah umur. Berdasarkan paparan di atas peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang "**Pola Asuh Anak dalam Keluarga Pernikahan Dini di Desa Penosan Kecamatan Blang Jerango Kabupaten Gayo Lues**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik beberapa rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana pola asuh anak dalam keluarga pernikahan dini di Desa Penosan?
2. Apa saja bentuk-bentuk pola asuh anak pada pernikahan dini di Desa Penosan?
3. Apa saja kendala pola asuh anak pada keluarga pernikahan dini di Desa Penosan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dan manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pola asuh anak dalam keluarga pernikahan dini di Desa Penosan.
2. Untuk mengetahui kendala pola asuh pada keluarga pernikahan dini di Desa Penosan.
3. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pola asuh anak pada pernikahan dini di Desa Penosan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka yang menjadi manfaat dalam penelitian ini ialah :

1. **Manfaat Teorirtis**

Secara teoriris, penelitian ini dapat memperkaya khazanah pengetahuan, khususnya tentang pola asuh anak dalam keluarga pernikahan dini di Desa Penosan, serta dapat dijadikan salah satu rujukan bagi penelitian selanjutnya.

2. **Manfaat Praktis**

Secara teoriris, kajian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

a. Bagi penulis, sebagai penambah wawasan dan pengalaman bagi peneliti dalam meneliti pola asuh terhadap anak dalam kalangan keluarga pernikahan dini di desa Penosan kecamatan Blang Jerango Kabupaten Gayo Lues.
b. Bagi orang tua, diharapkan dapat memberi pengetahuan bagi orang tua dalam mendidik dan memberikan pola asuh yang baik dan benar kepada anak.
c. Bagi anak, diharapkan dapat memberi wawasan terhadap anak dalam kehidupan, agar tidak melakukan penyimpangan/pernikahan dini.

E. Kajian Terdahulu yang Relevan

Dalam sebuah penelitian, kajian terdahulu atau kajian pustaka yang relepan juga sangat diperlukan untuk melengkapi isi penelitian ini. Karena dengan adanya hasil penelitian maka akan mempermudah dalam melakukan penelitian ini. Penelitian tentang pola asuh anak dalam keluarga pernikahan dini sudah banyak dilakukan. Adapun yang menjadi kajian terdahulu antara lain :

Penelitian Setiawan dengan judul "*Gambaran Pola Asuh Orang Tua Yang Menikah Dini Dalam Menanamkan Kedisiplinan Pada Anak*".

Hasil penelitian menunjukan bahwa pola asuh orang tua yang menikah dini berkategori demokratis (59.4%), otoriter (40.6%), permisif (37.5%). Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pola asuh orang tua yang menikah dini dalam menanamkan kedisiplinan pada anak yaitu pola asuh demokratis, walaupun demikian type otoriter dan permisif juga tidak kalah tinggi, oleh karena itu pernikahan dini harus tetap dihindari dengan mempertahankan pola asuh kepada anak.[6]

Penelitian Hidayah berjudul "*Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga di Desa Gantimulyo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung*". Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa jenis pola asuh yang diterapkan oleh masyarakat Desa Gantimulyo Kususnya pada pasangan Usia Perkawinan Dini terdiri dari pola asuh demokratis, bagi mereka orang tua pasangan dini yang memperdulikan dan mempersiapkan masa depan anaknya karena mereka beranggapan mendidik anak itu sama dengan main layanglayang. Penyabar dan penyayang atau pemanja, bagi mereka orang tua pasangan dini yang trauma dan takut anaknya menderita dengan kejadian yang dia alami diwaktu kecil. Pola asuh otoriter, bagi mereka orang tua pasangan dini yang takut anaknya akan tidak nurut pada orang tua, dan ini juga didapati bagi orang tua yang mencontoh orang tuanya waktu mendidiknya diwaktu kecil.[7]

Penelitian Febriani berjudul "*Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga*". Hasil penelitian

---

[6] Setiawan, *Gambaran Pola Asuh Orang Tua Yang Menikah Dini Dalam Menanamkan Kedisiplinan Pada Anak*, Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal Volume 10 No 3 2020, hlm. 289.

[7] Hidayah, *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak dalam Keluarga di Desa Gantimulyo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung,* Skripsi, (Lampung: IAIN Metro, 2019), hlm. 73.

disimpulkan bahwa dampak pernikahan dini terhadap pola asuh anak dalam keluarga di Desa Talang Alai Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma adalah pola asuh otoriter, bagi mereka orang tua pasangan dini yang takut anaknya tidak nurut pada orang tua, dan ini juga didapati bagi orang tua yang mencontoh orang tuanya waktu mendidiknya diwaktu kecil.[8]

Adanya penelitian ini untuk melengkapai penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaan Penelitian ini terletak pada fokus permasalahan, Peneliti memfokuskan penelitian ini pada kendala dan bentuk pola asuh anak serta proses atau langkah orang tua mengasuh anak di usia dini. Juga perbedaanya dengan penelitian di atas adalah subjek dan tempat Penelitian, lebih cendrung ke tempat yang telah Peneliti observasi.

F. Sistematika Pembahasan

Agar Peneliti lebih fokus, maka Peneliti menyajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan skripsi. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut.

Bab I adalah pendahuluan, yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu yang relevan, dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah landasan teoritis, yang terdiri atas pola asuh anak dalam keluarga mencakup aspek pengertian pola asuh ana dan bentuk-bentuk pola asuh anak dan keluarga. anak dalam Islam mencakup aspek pengertian anak dalam Islam, hak dan kewajiban anak dan kewajiban orangtua terhadap anak. sedangkan bagian pernikahan dini mencakup

[8] Febriani, *Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga*, Journal Of Early Childhood Islamic Education Vol 4 No 1 2020, hlm. 18.

aspek pengertian pernikahan dini, faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini dan dampak pernikahan dini.

Bab III adalah metode penelitian, yang terdiri atas pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti di lapangan, lokasi penelitian, subjek penelitian, instrumen pengumpulan data, prosedur pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV merupakan bagian inti dari penulisan skeripsi, yang memuat tentang hasil penelitian, dan pembahasan.

Bab V merupakan penutup dari skeripsi yang ditulis, memuat kesimpulan, kemudian saran-saran dari hasil penelitian.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB II

POLA ASUH ANAK DALAM KELUARGA PERNIKAHAN DINI

A. Pola Asuh Anak dalam Keluarga

1. Pengertian Pola Asuh Anak

Pola asuh merupakan suatu cara terbaik yang dapat ditempuh orang tua dalam mendidik anak-anaknya sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab kepada anak-anaknya.[1] Pola asuh adalah cara-cara orang tua mengasuh anaknya untuk menolong dan membimbing supaya anak hidup mandiri. Menurut para ahli pola asuh selama ini cendrung, menggunakan kekuatan orang tua, kadang dengan memberikan hadiah atau ancaman serta sanksi, ingin sukses saat ini juga, mengutamakan perilaku anak serta mengabaikan perasaannya, hanya satu pendapat yang benar yaitu orangtua dan kadang berkeyakinan anak tidak mau dan tidak mau disiplin dalam menjalankan kehidupannya. Dalam kaitannya dengan pendidikan berarti orangtua mempunyai tanggung jawab primer.

Pola asuh orang tua yaitu prilaku dan sikap orang tua, memiliki efek yang lansung terhadap perkembangan dan kesejakteraan anak-anak mereka. Ini meliputi keluarga (lingkungan terdekat) dan menyentuh setiap aspek kehidupan setiap anak : di sekolah, tempat bermain dan lain-lain.

Menurut Fielder dalam Israfil bahwa untuk anak yang baik berkembangan fisik dan psikisnya itu akan sesuai bagaimana pendekatan yang dilakukan orang tuanya, seperti pendetan yang seimbang yang dilakukan orang tua dalam pengasuhan anak.[2] Pola asuh orang tua

---

[1] Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 350.

[2] Israfil, Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Perkembangan Anak Usia Prasekolah. *Jurnal Ilmiah Psikologi dan Kemanusiaan* Forum UMM,2015), hlm. 176.

menurut Kaisa dalam Israfil yakni perilaku yang diterapkan orang tua kepada anak dan bersifat relatif konsisten dari waktu ke waktu. Pola ini tergantung bagaimana dari perilaku dan sikap orang tua kepada anaknya, dan efeknya dapat dirasakan oleh anak dari segi negatif atau positifnya. Menurut Jaines dalam Israfil gaya pengasuhan orang tua merupakan konstruk psikologis yang ditunjukan dengan cara-cara oranga tua dalam pengasuhan anak-anaknya. Hal itu mencakup seluruh aktifitas dalam pengasuhan, baik yang dilakuakan secara individu maupun secara bersama-sama.[3]

Pola asuh orang tua adalah merupakan suatu cara terbaik yang dapat ditempuh orang tua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab kepada anak. Pola asuh merupakan sikap orang tua dalam berhubungan dengan anaknya. Sikap ini dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain dari cara orang tua memberikan pengaturan kepada anak, cara memberikan hadiah dan hukuman, cara orang tua menunjukkan otoritas dan cara orang tua memberikan perhatian, tanggapan terhadap keinginan anak. Dengan demikian yang dimaksud dengan Pola Asuh Orang Tua adalah bagaimana cara mendidik anak baik secara langsung maupun tidak langsung.[4]

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pola asuh orang tua adalah suatu proses interaksi antara orang tua dan anak, yang meliputi kegiatan seperti memelihara, mendidik, membimbing serta mendisplinkan dalam mencapai proses kedewasaan baik secara langsung maupun tidak langsung.

---

[3] Israfil, *Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Perkembangan Anak Usia Prasekolah*…,hlm. 176.

[4] Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012), hlm. 110.

2. Bentuk-Bentuk Pola Asuh Anak dan Keluarga

Mendidik anak dalam keluarga diharapkan agar dapat mampu berkembang kepribadiannya, menjadi manusia yang dewasa memiliki sikap positif terhadap agama, kepribadian kuat dan mandiri, berprilaku ihsan, potensi jasmani dan rohani serta intelektual yang berkemvbang secara optimal.

Ada tiga gaya pola asuh orang tua yaitu otoritatif, otoriter, dan primisif yang digunakan untuk mengasuh anak berdasarkan tingatnya pengasuhan (*Nurtering*), tuntutan (*Maturity demands*), komunikasi dan kontrol terhadap prilaku anak. Sikap pola asuh menunjukkan perbedaan alamiah yang muncul dari nilai-nilai yang diajarkan, perlakuan orang taua, perilaku responsif dan tuntutan.[5]

Orang tua dengan tipe pola asuh otoritatif menetapkan ekspektasi yang jelas dan standar yang tinggi serta memonitoring perikau anak-anak, menggunakan disiplin penalaran. Mereka juga mendorong anak-anak untuk mengambil keputusan dan belajar dari pengalaman mereka. Orang tua sangat memelihara dan memperlakukan anak-anak mereka dengan kebaikan rasa hormat dan kasih sayang. Pola asuh anak dari orang tua otoritatif lebih cenderung kompeten secara sosial, bertanggung jawab dan mandiri karena mereka telah belajar menggunakan negosiasi.[6]

Pengasuhan otoriter adalah gaya membatasi dan menghukum yang menuntut anak untuk patuh terhadap perintah-perintah orang tua dan menghormati pekerjaan dan usaha. Orang tua yang otoriter biasanya menetapkan aturan serta batasan-batasan yang tegas serta tidak memberi

---

[5] Baumrind, *Pola Asuh Otoritas Orang Tua*, (Jakarta :Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 12.

[6] Helmawati, *Pendidikan Keluarga Teoritis dan Praktik*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 51.

peluang yang besar terhadap anak-anaknya untuk berbicara atau mengungkapkan pendapatnya.[7]

Pengasuhan seperti ini diasosiasikan dengan inkompetensi sosial anak-anak. Anak-anak yang orang tuanya otoriter sering kali cemas akan kehidupan sosial, gagal memprakarsai kegiatan, memiliki ketrampilan sosial yang rendah dan patuh dan taat terhadap perintah.[8]

Pola asuh permisif biasanya memberikan tutuntan dan sedikit disiplin. Orang tua tidak selalu menuntut anak untuk bertanggung jawab terhadap usrusan rumah tangga. Keinginan dan sikap seperti perilaku anak selalu diterima dan disetujui oleh orang tua. Anak tidak terlatih untuk mentaati peraturan yang berlaku, serta beranggapan bahwa orang tua bukan tokoh yang aktif dan tanggung jawab. Karena orang tua bersikap serba bebas dan bisa memperoleh segala sesuatunya tanpa menuntut anak. Anak yang diasuh dengan pola asuh permisif mempunyai kecende-rungan kurang beroreantasi pada prestasi, ego, suka memaksakan keinginannya, kemandiriannya rendah, serta kurang bertanggung jawab. Anak juga akan berprilaku agresif dan antisosial, karena sejak awal tidak diajarkan untuk mematuhi peraturan yang berlaku dilingkungan sosial, tidak pernah diberi hukuman ketika melanggar peraturan yang sudah diterapkan oleh orang tua. Bagi anak kehadiran orang tua merupakan kompas untuk masa depan perkembangan kepribadian anak kedepannya.

Selain itu, juga terdapat berbagai pendapat tentang cara dalam pola asuh orang tua yaitu:

---

[7] Anisah, Pola Asuh Orang Tua dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Karakter Anak. *Jurnal Pendidikan Universitas Garut Vol.5, No.1,* 2011, hlm. 84.

[8] Artiesa, *Hubungan Antara Pola Asuh Orang Tua dengan Gaya Penyelesaian Konflik Interpersonal Pada Remaja,* (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2007), hlm. 37.

a. Pola asuh otoriter

Pola asuh otoriter adalah pola asuh yang ditandai dengan cara mengasuh anak-anaknya dalam aturan-aturan yang ketat, seringkali memaksa anak untuk berprilaku seperti dirinya (orangtua), kebebasan untuk bertindak atas nama diri sendiri dibatasi. Anak jarang diajak berkomunikasi dan diajak ngobrol, orang tua menganggap bahwa semua sikapnya yang dilakukan itu dianggap sudah benar sehingga tidak perlu anak diminta pertimbangan atas semua keputusan yang menyangkut permasalahan anak-anaknya.[9]

b. Pola Asuh Demokratis

Pola asuh demokratis adalah pola asuh yang ditandai dengan pengakuan orangtua terhadap kemampuan anak-anaknya dan kemudian anak diberi kesempatan untuk tidak selalu tergantung kepada orangtua. Dalam pola asuh seperti ini orang tua memberi sedikit kebebasan kepada anak untuk memilih apa yang dikehendaki dan apa yang diinginkan yang terbaik bagi dirinya, anak diperhatikan dan didengarkan saat anak berbicara dan bila berpendapat orang tua memberi kesempatan untuk mendengarkan pendapatnya, dilibatkan dalam pembicaraan terutama yang menyangkut dengan kehidupan anak itu sendiri.

c. Pola asuh permisif

Pola asuh permisif ini, orang tua justru merasa tidak peduli dan cendrung memberi kesempatan serta kebebasan secara luas kepada anaknya. Orang tua seringkali menyetujui terhadap semua dengan tuntutan dan kehendak anaknya. Semua kehidupan keluarga seolah-olah sangat ditentukan oleh kemauan dan keinginan anak.[10]

---

[9] Rahmad Rosyadi, *Pendidikan Islam dalam Pembentukan Karakter Anak Usia Dini*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 26.

[10] Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Anak Tiga Tahun Pertama (Psikologi Atitama)*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 207-208

d. Pola Asuh Situasional

Tidak tertutup kemungkinan bahwa individu yang menerapkan pola asuh itu tak tahu apa nama/jenis pola asuh yang dipergunakan, sehingga secara tak beraturan menggunakan campuran ke-3 pola asuh di atas. Jadi dalam hal ini tidak ada patokan atau parameter khusus yang menjadi dasar bagi orangtua untuk dapat menggunakan pola asuh permisif, otoriter maupun demokratis. Hal ini disesuaikan dengan kondisi dan situasi, tempat dan waktu bagi setiap keluarga yang bersangkutan.[11]

Dari ketiga pola asuh orang tua di atas dapat dijelaskan bahwa perbedaan antara pola asuh otoritatif, otoriter dan permisif terletak pada segi kontrol psikologis. Kontrol psikologis merupakan usaha-usaha orang sehingga dapat mempengaruhi psikologis dan emosional.[12]

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulakan bahwasannya pola asuh adalah cara atau proses orang tua mengasuh, mendidik dan membimbing anak-anakannya. Pola asuh anak terbagi menjadi empat bagian yaitu pola asuh otoriter adalah pola asuh yang snagat ketat atau anak tidak diberi sama sekali kebebasan, seperti anak harus selalu mengikuti keinginana orang tuanya. Lain halnya dengan pola asuh demokrtis, pola asuh ini adalah pola asuh dimana orang tua memberi sedikit kebebasan atau peluang untuk anak-anaknya. Pola asuh permisif adalah orang tua memberi kebebasan penuh kepada anak, sehingga anak dapat memilih keinginananya sendiri. Pola asuh selanjutnya yaitu pola asuh situasional, di mana pola asuh ini tidak anak patokan dikatenakan pola asuh ini ditentukan oleh keadaan atau situasi dan kondisi.

---

[11] Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 56

[12] Israfil, Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Perkembangan Anak Usia Prasekolah. *Jurnal Ilmiah Psikologi dan Kemanusiaan* Forum UMM,2015), hlm. 216.

3. Pola Asuh Secara Islam

Mengasuh atau mendidik anak adahal hal paling utama diperhatikan oleh Islam, dikarenakan anak merupakan generasi penerus perjuangan dimasa yang akan datang. Jika anak dibimbing dan dididik dengan baik, maka akan memberikan harapan yang luar biasa di masa akan datang dan sebaliknya, jikalau anak ditelantarkan atau tidak dididik dengan baik maka masa depannya akan sangat suram.

Dalam ajaran agama Islam sudah diajarkan bahwasannya mendidik dan membimbing anak adalah suatu kewajiban bagi seorang muslim dikarenaka anak merupakan suatau kewajiaban bagi setiap muslim karena anak merupakan amanat yang harus dipertanggung jawabkan oleh orang tua.

Berikut konsep pola asuh dalam islam lebih memfokuskan pada praktek pegasuhannya, dimana pegasuhan tersebut lebih mengarahkan kepada metode pendidikan yang berpengaruh terhadap anak.

a. Pola Asuh Bersifat Keteladanan

Keteladan merupakan hal yang sangat penting dicontohkan kepada anak karena keteladangan mengandung sebuah konsekuensi apa yang kita sampaikan kepada anak yang pada dasrnya tidak cukup dengan kata-kata saja namun perlu diajarkan dengan sikap yang nyata. Dalam memberikan keteladan, hendaknya sebagian orang tua memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Pahami kemampuan dan kesenangan anak dalam melakukan aktifitas, dan 2) memberikan infirmasi yang jelas kepada anak.

b. Pola Asuh Bersifat Nasihat

Nasehat yang diberikan kepada anak dibiasakan disertai dengan lembah lembut jika prilaku anak dianggap tidak sesuai dengan norma-

norma yang berlaku. Dan menggunakan metode cerita yang disertai perumpamaan yang mengandung pelajaran dan nasehat.

c. Pola asuh dengan perhatian dan pengawasan

Pola asuh ini meliputi perhatian terhadap pendidikan sosial anak, yang paling utama praktek dalam pembelajarannya, pendidikan moral dan konsep pendidikan yang berdasarkan imbalan dan hukuman terhadap anak.[13]

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwasannya bahwa islam sangat memperhatikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan pengasuhan anak di dalam keluarga. Pola asuh dalam islam merupakan mempersiapkan generasi muda untuk lebih baik lagi kedepannya.

B. Anak dalam Islam

1. Pengertian Anak dalam Islam

Anak adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam Islam Al-Qur'an telah memberikan gambaran secara jelas anak tentang anak. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam ayat-ayat di bawah ini. Menurut Al-Qur'an anak dikelompokan kepada empat tipologi.

a. Anak Sebagai Perhiasan Hidup di Dunia.

Anak adalah perhiasan dala hidup rumah tangga. Dalam Al Quran Surat mengatakan:

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱلْبَٰقِيَٰتُ ٱلصَّٰلِحَٰتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

[13] Mohammad Adnan, *Pola Asuh Orang Tua dalam Menentukan Ahklak Anak dalam Pendidikan Islam*, Jurnal Studi Keislaman Volume 4, No 1, Juni 2018, hlm. 75.

Artinya: *Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan* (Qs. al-Kahfi : 18 Ayat 46).[14]

Ayat di atas menerangkan bahwa anak berfungsi memperindah suatu keluarga. Sepasang suami isteri merasa rumah tangganya belum lengkap karena belum memppunyai anak. Pasangan suami isteri selala merasa krang sempurna keidupannya, apabila mereka tidak mempunyai anak. Keindahan rumah tangga kurang bersinar dan ceria tanpa kehadiran seorang anak.

b. Anak sebagai permata Hati

Dalam Al-Qur'an dinyatakan anak sebagai permata hati sibiran tulang (*Qurrata A'yuin*). Hal ini sebagaimana terdapat dalam Firman Allah swt, yang berbunyi sebagai berikut:

وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبۡ لَنَا مِنۡ أَزۡوَٰجِنَا وَذُرِّيَّٰتِنَا قُرَّةَ أَعۡيُنٖ وَٱجۡعَلۡنَا لِلۡمُتَّقِينَ إِمَامًا ٧٤

Artinya: *Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugrahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa* (Qs. al-Furqan: 25 Ayat 74).[15]

Dari ayat di atas jelaslah bahwa anak adalah harta yang tidak ternilai harganya bagai orang tua. Oleh karena itu muncul ungkapan yang mengatakan, "Anakku Permataku." Allah pun menyebutkan anak manusia sebagai permata hati membacakan kepada orang tuanya sebuah

[14] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemahan* (Bandung: Darus. Sunnah, 2015).

[15] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemahan* (Bandung: Darus. Sunnah, 2015).

doa yang berfungsi sebagai permata hati. “Ya Tuhan kami kami, berikanlah kami istri-istri dan anak-anak sebagai permata yang menyejukan dan membahagiakan, bukan anak yang mendurhakai oran tua.”

c. Anak Sebagai Cobaan Atau Ujian

Anak juga menjadi cobaan dan ujian, hal ini sebagai mana firman Allah swt.

وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَآ أَمۡوَٰلُكُمۡ وَأَوۡلَٰدُكُمۡ فِتۡنَةٞ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥٓ أَجۡرٌ عَظِيمٞ ٢٨

Artinya: *Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar* (QS. al-Anfaal : 8 Ayat 28).[16]

Berdasarkan ayat di atas anak yang berfungsi sebagai perhiasan hidup dan permata hati, sesungguhnya ujian bagi orang yang beriman. Nikmat yang dianug-rahkan Allah kepada manusia harus disikapi secara proposional, sesuai denga tuntutan ajaran Islam. Sebab keahiratan nikamat akan diminta pertanggung-jawabannya kelak dihadapan Tuuhan. Dengan nikmat anak, sang orang tua diuji oleh Allah Swt, apakah sang orang tua membawanya menuju jalan neraka atau jalan ke surga. Bila orangtua tidak membina anaknya sesuai dengan peraturan Allah, maka di Akhirat nanti orang tua akan menyesal. Merasakan siksaan akibat lalai dalam membina anak-anaknya. Oleh karena itu, anak adalah ujian bagi orang tuanya, maka dalam membina dan menyayangi anak-anak hendaknya jangan melupakan orang tuanya dari mengingat

[16] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemahan* (Bandung: Darus. Sunnah, 2015).

Allah, seperti melakukan shalat, menunaikan zakat, haji, baca Al Qur'an dan sebagainya. Firman Allah dalam Al-Qur'an berbunyi:

إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَٰفِقُونَ قَالُوا۟ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ ۘ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ لَكَٰذِبُونَ ﴿١﴾

Artinya: *Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata: "Kami mengakui, bahwa Sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah". dan Allah mengetahui bahwa Sesungguhnya kamu benar-benar Rasul-Nya; dan Allah mengetahui bahwa Sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta* (QS. al-Munafiqun : 63 Ayat 1).[17]

Sebagai ujian anak juga berfungsi sebagai amanah bagi orang tua. Dalam kedudukannya sebagai amanah, anak harus diarahkan kepada kehidupan yang positif dan bermanfaat serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral agama. Anak hendaknya tidak digiring kepada wacana kehidupan yang negative, seperti pakaian yang membuka aurat, kebudayaan bebas, budaya materialism, kosume-risme dan sebagainya. Orang tua mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap anak-anaknya, seperti pembinaan agamanya khususnya dalam tataran kemampuan beribadah dan membaca Al-Qur'an, demikian pula pembentukan Akhlaknya, pendidikannya dan persiapan masa depannya, serta kemaslahatan lainnya.

d. Anak Menjadi Musuh

Jika orang tua bersifat keliru dan salah dalam mendidik dan menghadapi anak-anaknya, maka anak tersebut dapat menjadi musuh bagi orang tuanya. Inilah yang diisyaratkan Allah swt dalam Al Quran:

---

[17] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemahan* (Bandung: Darus. Sunnah, 2015).

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ مِنۡ أَزۡوَٰجِكُمۡ وَأَوۡلَٰدِكُمۡ عَدُوّٗا لَّكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُمۡۚ وَإِن تَعۡفُواْ وَتَصۡفَحُواْ وَتَغۡفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ ١٤

Artinya: *Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang* (Qs. at-Taghaabun: 64 Ayat 14).[18]

Menurut ayat tersebut anak dapat menjadi musuh orang tua. Hal ini berarti seorang anak dapat menghalangi orang tuanya untuk beriabadah, seorang anak dapat menghabiskan harta orang tua secara mubazir. Seorang anak yang murtad karena kawin dengan orang yang berbeda agama, juga merupakan musuh bagi orang tuanya. Seorang anak yang telah terpengaruh kepada perbuatan maksiat, seperti minuman berakohol, ekstasi, judi, zina, merupakan musuh bagi orang tua yang beriman. Anak tersebut telah menjadi sahabat bagi setan dan musuh bagi orang tua yang beriman. Bila hal itu terjadi anak telah menjadi sumber malapetaka bagi sebuah keluarga dan masyarakat. Sehingga anak bukan lagi mendatangkan kebahagiaan bagi orangtua melainkan menimbulkan penyakit stress bagi orang tua yang berkepanjangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1, disebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam

[18] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemahan* (Bandung: Darus Sunnah, 2015).

kandungan.[19] Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.[20]

Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, agar dapat memikul segala tanggung jawab tersebut, setiap anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, serta berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.[21]

Dari beberapa definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Pada dasarnya, setiap anak memiliki peluang untuk menjadi tokoh yang dapat memberi kontribusi untuk negara, bahkan umat manusia. Kesejahteraan anak merupakan hal yang harus dijamin oleh setiap orang guna mewujudkan hal tersebut. Kesejahteraan tersebut meliputi pengwujudan rasa aman, nyaman, dan pendidikan yang layak.

2. Hak Anak dalam Islam

Ternyata cukup banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi yang membicarakan mengenai hak-hak yang harus diperoleh anak ini, antara lain: (1) Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang. (2) Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka. (3) Hak

---

[19] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1

[20] M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Sinar Grafika, Jakarta 2013), hlm. 8.

[21] M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum…,* hlm. 8.

mendapatkan nafkah dan kesejahteraan. (4) Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. (5) Hak menda-patkan keadilan dan persamaan derajat. (6) Hak mendapatkan cinta kasih. (7) Hak untuk bermain.[22] Demikianlah sekurang-kurangnya ada tujuh macam hak anak yang telah digariskan oleh ajaran oleh ajaran Islam.

a. Hak Untuk Hidup dan Tumbuh Berkembang

Ada sejumlah aturan-aturan umum dan prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman, di mana Islam mengajarkan bahwa menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh berkembangnya anak itu merupakan keharusan, sedangkan meremehkan atau mengendorkan pelaksanaan prinsip-prinsip dasar tersebut dianggap sebagai suatu dosa besar. Hal ini dapat dibaca dalam beberapa ayat Al-Qur'an, antara lain:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan* (Qs. an-Nisa' : 4 Ayat 29).[23]

---

[22] Budiyanto, *Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015), hlm. 3.

[23] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemahan* (Bandung: Darus. Sunnah, 2015).

Dalam penjelasannya menerangkan bahwa yang dimaksud larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.[24]

Dari ayat di atas dapat diambil dimengerti bahwa setiap anak itu punya hak untuk hidup dan tumbuh berkembang sesuai dengan fitrahnya. Hak hidup ini bukan hanya dimulai sejak anak telah dilahirkan, tetapi sejak dalam kandungan dan bahkan sejak janin belum memiliki ruh sekalipun.Artinya, Islam tidak membenarkan seseorang dengan sengaja tanpa alasan-alasan yang dibenarkan agama, untuk melakukan aborsi.

b. Hak Mendapatkan Perlindungan dan Penjagaan Dari Siksa api Neraka

Meskipun Allah telah melengkapi manusia dengan kecenderungan alamiyah untuk menghindar dari bahaya yang mengancamnya ternyata Allah masih juga secara tegas mengingatkan kepada setiap orang tua untuk terus menerus melindungi dan menjaga diri dan keluarganya, khususnva anak-anak dan istrinya, dari siksa api neraka. Tercantum dalam QS. at-Tahrim 6. Allah berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ٦

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah*

[24] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemahan* (Bandung: Darus. Sunnah, 2015).

> *manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan* (Qs. at-Tahrim : 66 Ayat 6).[25]

Athiyah Al-Abrosyi mengomentari ayat di atas dengan mengatakan apapun juga keadaan orang tua menjaga anaknya dari bahaya api dunia, maka menjaganya dari bahaya api akhirat adalah jauh lebih utama.[26] Jadi ayat di atas mengajarkan kepada orang-orang yang beriman agar menjaga diri mereka dan keluarganya dari siksa api neraka, yaitu siksaan Allah yang akan ditimpakan di neraka kepada orang-orang yang berbuat dosa di dunia. Jadi, yang dimaksudkan dengan menjaga dalam ayat tadi ialah dengan selalu mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah serta tidak mengerjakan perbuatan yang dilarangnya. Hal ini relavan dengan sabda Nabi Saw.

ومروا أوَلدكم بامتثال اأٌلوامر واجتناب النواهى فذلك وقاية لهم من النار

Artinya: *Petintahkanlah anakmu mengerjakan perintah-perintah (Allah) dan menjauhi larangan-larangan (Allah). Maka yang demikian itulah cara menjaga mereka dari siksaan api neraka (HR Ibnu Jarir)*[27]

c. Hak Mendapatkan Nafkah Dan Kesejahteraan

Nafkah berarti belanja, "kebutuhan pokok". Maksudnya, ialah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang

---

[25] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemahan* (Bandung: Darus. Sunnah, 2015).

[26] Abu Tauhid, *Beberapa Aspek Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, 1990), hlm. 2.

[27] Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), hlm. 145.

membutuhkannya.[28] Sebagian ahli fiqih berpendapat bahwa yang termasuk dalam kebutuhan-kebutuhan pokok itu, ialah pangan, sandang dan tempat tinggal; sedang ahli fiqih yang lain berpendapat bahwa kebutuhan pokok itu hanyalah pangan saja.[29] Orangtua yang mampu berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai sang anak mempunyai kemampuan untuk menafkahi dirinya sendiri.[30]

d. Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran

Al-Qur'an memerintahkan agar orangtua menjaga dan melindungi anak-anaknya dari siksa api neraka, ini berarti ia diwajibkan untuk melakukan pendidikan dan pengajaran terhadap anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Sebab bagaimana anak akan terhindar dari siksa api neraka bila ia tidak tahu tentang perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa? Bagaimana anak bisa tahu tentang perbuatan dosa bila ia tidak diberi didikan dan pengajaran secara cukup? Oleh sebab itu, pendidikan dan pengajaran adalah merupakan wasilah yang tidak boleh tidak harus diperolah oleh setiap anak. Perintah Allah SWT, dalam QS. at-Tahrim: ini, telah dipertegas lagi oleh sabda Rasulullah saw.

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {أَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا آدَابَهُمْ}.

Artinya : *Mulyakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka". (HR. Ibnu Majah).*[31]

Berdasarkan hadits ini, maka pendidikan dan pengajaran merupakan penghormatan atas hak-hak anak. Karena memang pada

---

[28] Kamal Muchlar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 127.

[29] Kamal Muchlar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*,...hlm. 127.

[30] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemahan* (Bandung: Darus. Sunnah, 2015).

[31] Abu Tauhid, *Beberapa Aspek Pendidikan Islam*,...hlm. 3.

hakekatnya, pendidikan adalah merupakan hak anak yang menjadi kewajiban orangtuanya. Anak kelak bisa menuntut pertanggungan jawab kepada orang tuanya, bila orang tua mengabaikan dan tidak mengindahkan kewajiban mendidik anak-anaknya.

e. Hak Mendapatkan Keadilan dan Persamaan Derajat

Islam memandang bahwa semua manusia, baik itu antara pria dan wanita ataupun antara yang lainnya, adalah memiliki derajat yang sama di sisi Allah. Yang membedakan antara mereka adalah tingkat ketaqwaannya semata Allah berfirman dalam Al-Qur'an.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

Artinya: *Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal* (QS al-Hujurat : 49 Ayat 13).[32]

Di sisi lain Allah telah menginstruksikan agar setiap muslim berlaku adil. Berlaku adil ini bersifat umum, artinya berlaku adil terhadap siapa saja. Allah berfirman:

[32] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemahan* (Bandung: Darus Sunnah, 2015).

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ٨

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan* (QS. al-Maidah: 5 Ayat 8).[33]

Walaupun demikian, secara khusus Islam telah mengingatkan agar setiap orangtua berlaku adil terhadap anak-anaknya. Dari uraian di atas jelaslah bahwa setiap anak mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil. Orang tua tidak dibenar-kan lebih mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan, antara anak sulung dengan yang lain.

f. Hak Mendapatkan Cinta Kasih

Sudah menjadi fithrahnya bila setiap orang tua mencintai anak-anaknya. Walaupun demikian, Islam masih juga memerintahkan agar orangtua memperlihat-kan perasaan cinta kasihnya itu kepada anak-anaknya, sehingga anak betul-betul merasa bahwa orang tuanya itu mencintai dan mengasihi. Setiap anak punya hak untuk mendapatkan dan merasakan ujud nyata dari perasaan cinta kasih orang tuanya. Dalam kitab "*Dalilul Falihin*" menggambarkan bahwa Nabi Saw. benar-benar mewujudkan perasaan cinta kasihnya kepada anak-anak dengan

[33] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemahan* (Bandung: Darus Sunnah, 2015).

mencium-nya, dan mengkritik orangtua yang tidak pernah mencium anak-anaknya.[34]

g. Hak Untuk Bermain

Anak adalah anak, bukan orang tua berbadan kecil. Artinya, menurut alaminya, usia anak adalah usia bermain. Pernyataan yang demikian dibenarkan oleh para ahli psikologi perkembangan maupun para ahli pendidikan. Untuk itu, sangatlah tidak dibenarkan bila orangtua dengan sengaja menjauhkan anak-anaknya dari dunia bermain ini. Setiap anak punya hak untuk bermain sesuai dengan tingkat perkembangan usianya. Yang penting buat orangtua adalah bisamengarahkan permainan anak ini kearah yang positif. Misalnya yang bisa memperluas pengetahuan anak.

Rasulullah saw telah memberikan contoh yang indah dalam hal ini. Diriwayatkan, pada suatu hari Nabi memimpin sembahyang berjamaah. Waktu itu datanglah Hasan dan Husain, cucu-cucu beliau. Sewaktu Nabi sedang sujud, keduanya menaiki punggung beliau, dan Nabi memperpanjang sujud sampai kedua cucu tersebut turun dari punggung. Setelah selesai sembahyang para sahabat bertanya kenapa beliau melakukan salah satu sujudnya lama sekali. Nabi menjawab: "Kedua cucu saya naik ke punggung saya dan saya tidak tega menyuruh mereka turun".[35]

Dari kejadian itu dapat diambil pengertian bahwa Nabi tidak suka menjauhkan anak-anak dari dunia permainannya, walaupun hal itu sangat menganggu buat diri beliau. Bahkan dalam kesempatan yang lain, Nabi Saw. Bersabda:

---

[34] Budiyanto, *Ha-Hak Anak dalam Perspektif Islam,…*hlm.5.

[35] Apong Herlina, *Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, (Jakarta: UNICEF Indonesia, 2003), hlm. 12.

حَدِيْثُ أَبِى مِسْعُو دٍلأَنْصَارِيّ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ : إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً (أخر جه البخاري)

Artinya : "*seorang muslim jika membelanjai keluarganya dengan ihklas karena mengharap pahala, maka itunsama dengan sedekah, atau dianggap baginya sedekah."(dikeluarkan oleh Bukhari).*

Demikianlah Rasulullullah Saw. Mengibaratkan kebutuhan anak terhadap bermain seperti kebutuhan seseorang yang sangat miskin terhadap sedekah.

Berdasarkan urairan di atas dapat disimpulkan orang tua dikarunia seorang anak oleh Allah SWT, sebagai perhiasan hidup di dunia, anak sebagai permata hati, anak sebagai cobaan atau ujian dan anak menjadi musuh. Anak sebagai perhiasan hidup di dunia dapat dikatakan bahwa, anak adalah titipan dan hadiah dari Allah SWT. Anak juga disebut menjadi permata hati, dan harta yang tak ternilai harganya bagi orang tua. Dari sisi lain anak cobaan dapat menjadi dan ujian bagi orang tuanya menuju jalan neraka. Ada pula anak menjadi musuh bagi orang tuanya.

Karena itu, perlu ada bimbingan dan arahan dari orang tua kepada anak-anaknya. Mereka memiliki hak dan tanggung jawab dan orang tuanya. Adapun hak anak dalam islam adalah hak untuk hidup dan tumbuh berkembang, dalam Islam sangat menganjurkan orang tua memberikan hak untuk hidup dan berkembang. Allah SWT telah melengkapi manusia dengan kecendrungan alamiyah untuk menghindar dari bahaya anak juga mendapatkan hak perlindungan dan penjagaan dari siksaan api neraka. Anak juga harus mendapatkan nafkah dan kesejahteraan anak yang tidak semestinya orang tua membiarkan anak mencari makanan atau nafkah sendiri. Hak yang snagat special yaitu hak

mendapatkan cinta kasih, sepatutnya anak mendapatkan kasih sayang dari orang tua dan keluarga.

C. Pernikahan Dini

1. Pengertian Pernikahan Dini

Secara umum, pernikahan dini yaitu merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Remaja itu sendiri adalah anak yang ada pada masa peralihan antara masa anak-anak ke dewasa, dimana anak-anak mengalami perubahan-perubahan cepat disegala bidang. Mereka bukan lagi anak-anak, baik bentuk badan, sikap dan cara berfikir serta bertindak, namun bukan pula orang dewasa yang telah matang.[36]

UNICEF menyatakan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan kurang dari 18 tahun yang terjadi pada usia remaja. Pernikahan di bawah usia 18 tahun bertentangan dengan hak anak untuk mendapat pendidikan, kesenangan, kesehatan, kebebasan untuk berekspresi. Untuk membina suatu keluarga yang berkualitas dibutuhkan kematangan fisik dan mental. Bagi pria dianjurkan menikah setelah berumur 25 tahun karena pada umur tersebut pria dipandang cukup dewasa secara jasmani dan rohani. Wanita dianjurkan menikah setelah berumur 20 tahun karena pada umur tersebut wanita telah menyelesaikan pertumbuhan dan rahim melakukan fungsinya secara maksimal.[37]

Pernikahan dini (*early married)* adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan

---

[36] Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: Gema Insasi, 2002), hlm. 39.

[37] Mutaqin, *Bait-bait Opini dari Anak Negeri*, (Jawa Barat: Jejak, 2018), hlm. 26.

anak-anak atau remaja yang berusia di bawah usia 19 tahun. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 menyatakan pernikahan di usia 18 tahun ke bawah termasuk pernikahan dini.[38]

Berdasarkan pendapat-pendapat tentang pernikahan dini di atas, maka dapat dipahami bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh remaja pada usia kurang dari 20 tahun atau dapat dikatakan usia tersebut belum cukup matang. Pernikahan yang dilakukan di bawah usia tersebut tentunya akan bertentangan dengan hak anak untuk mendapat pendidikan, kesenangan, kebebasan dan kesehatan.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Dini

Faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya perkawinan dalam usia muda ataupun pernikahan dini adalah:

a. Faktor Orang Tua dan Keluarga

Faktor keluarga merupakan faktor adanya perkawinan usia muda, di mana keluarga dan orang tua segera menikahkan anaknya jika sudah menginjak masa dewasa. Hal ini merupakan hal yang sudah biasa atau turun-temurun. Sebuah keluarga yang mempunyai anak gadis tidak akan merasa tenang sebelum anak gadisnya menikah. Orang tua akan merasa takut apabila anaknya akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang akan mencemari nama baik keluarganya.

b. Faktor Ekonomi

Pada beberapa wilayah, ketika kemiskinan benar-benar menjadi permasalahan yang sangat mendesak, perempuan muda sering dikatakan sebagai beban ekonomi keluarga. Oleh karenanya, perkawinan usia muda dianggap sebagai suatu solusi untuk mendapatkan mas kawin dari

[38] Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002

pihak laki-laki untuk mengganti seluruh biaya hidup yang telah dikeluarkan oleh orang tuannya.

c. Faktor Pendidikan

Tentumya tingkat ekonomi keluarga juga sangat berpengaruh pada tingkat pendidikan keluarga. Rendahnya pendapatan ekonomi keluarga akan memaksa sianak untuk putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi lagi. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, dengan pendidikan tinggi sesorang akan lebih mudah menerima atau memilih sesuatu perubahan yang lebih baik. Tingkat pendidikan menggambarkan tingkat kematangan kepribadian seseorang dalam merespon lingkungan yang dapat mempengaruhi wawasan berfikir dan merespon pengetahuan yang ada disekitarnya.

d. Faktor Kemauan Sendiri

Faktor kemauan dari diri sendiri maksudnya adalah adanya perasaan saling cinta dan sudah merasa cocok. Dalam kondisi yang sudah memiliki pasangan dan pasangannya ada keinginanan yang sama, yaitu menikah diusia muda tanpa memikirkan apa masalah yang dihadapi ke depan jikalau menikah diusia yang masih muda hanya karena berlandasan sudah saling cinta, maka kedua belah pihak pun melakukan pernikahan pada usia muda.

3. Dampak Pernikahan Dini

Pernikahan tidak selalu membawa kebahagiaan, apalagi jika pernikahan itu dilangsungkan pada usia dini. Bagi mereka yang tidak merasa bahagia akan selalu bertengkar bahkan terjadinya perceraian. Hal ini akan merugikan kedua belah pihak dan juga masing-masing keluarganya, sehingga hal ini akan mengurangi keharmonisan dengan masing-masing keluarga. Perkawinan di bawah umur ini mengesankan

bahwa calon mempelai terlalu terburu-buru dalam memasuki kehidupan rumah tangga. Mereka tidak memperhatikan kesiapan fisik dan psikis yang menjadi modal utana berumah tangga. Keadaam yang demikian sangat rentang dengan resiko perkawinan di bawah umur antara lain:[39]

a. Segi fisik

Pelaku laki-laki belum cukup mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik untuk memperoleh penghasilan dan mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Padahal faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang berperan dalam kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga.[40]

b. Segi mental

Pada umumnya, orang yang menikah diusia muda belum siap bertanggung jawab secara moral pada setiap apa saja yang menjadi tanggung jawabnya. Maka sering mengalami goncangan mental karena masih memiliki mental yang lebih dan belum matang emosionalnya.[41]

c. Segi Kesehatan

Dilihat dari segi kesehatan, pasangan yang menikah muda rentang dengan resiko yang berkaistan dengan kesehatan reproduksi seperti kematian ibu maupun kematian pada bayi serta rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak. Wanita di bawah umur tidak termasuk kedalam usia ideal hamil dan melahirkan melaikan beresiko tinggi.[42]

---

[39] Labib MZ, *Risalah Nikah, Talak dan Rujuk*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006), hlm. 36.

[40] Labib MZ, *Risalah Nikah, Talak dan Rujuk*…, hlm. 38.

[41] Labib MZ, *Risalah Nikah, Talak dan Rujuk*…, hlm. 39.

[42] Labib MZ, *Risalah Nikah, Talak dan Rujuk*…, hlm. 39.

d. Segi pendidikan

Pernikahan diusia muda seringkali menyebabkan anak tidak lagi sekolah, karena ia sudah mempunyai tanggung jawab baru, yaitu sebagai isteri dan calon ibu, ataupun kepala keluarga dan calon ayah, yang diharapkan berperan lebih banyak mengurus rumah tangga maupun menjadi tulang punggung keluarga dan keharusan mencari nafkah.[43]

Berdasarkan uraian dan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa suatu ikatan yang dibentuk secara ilegal sebelum mempunyai sesuatu dengan keteraturan undang-undang atau 18 tahun pada usia remaja. Pernikahan ini biasa menyebabkan terjadinya konflik di dalam rumah tangga. Selain itu, dapat juga menyebabkan psikologi yang menikah dini terganggu, karena di usia yang dini meraka telah ada tanggung jawab yang tidak sestinya mereka fikirkan. Dari segi pendidikan, orang yang menikah dini juga terhambat dalam pendidikan karena mereka harus memikirkan keluarga di rumah.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[43] Labib MZ, *Risalah Nikah, Talak dan Rujuk*…, hlm. 40.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*file reseach*), yaitu penelitian yang mempelajari tentang latar belakang, proses yang berlangsung sekarang, interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat dalam lingkungan tertentu. Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang kajiannya berfokus pada fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.[1] Penelitian lapangan yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan di tempat yang akan peneliti lakukan penelitian guna mendapatkan data dan informasi yang objektif/ akurat sesuai dengan pembahasan ini. Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data yang bersumber dari lokasi penelitian[2]. Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Dalam hal ini, penelitian berangkat ke "observasi lapangan" untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah[3].

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.[4] Penelitian kualitatif adalah suatu

---

[1] Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 5.

[2] Moeleong Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 4.

[3] Nana Syoadih Sukmadiana, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 17.

[4] Moleong Laxy, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), hlm. 4.

pendekatan penelitian yang diarahkan dalam memahami fenomena sosial dari perspektif persiapan. Penelitian kualitatif menggunakan strategi multi metode dengan metode utama yaitu wawancara dan observasi. Dalam pelaksaan penelitian menyatu dalam situasi yang diteliti.[5]

Penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang hasilnya berupa data deskriptif melalui pengumpulan fakta-fakta dari kondisi alami sebagai sumber langsung dengan instrumen dari penelitian sendiri.[6] Penelitian kualitatif sebagai suatu penelitian yang diajukan untuk mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Beberapa deskripsi tersebut digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang menuju pada kesimpulan.[7] Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang bedasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.[8]

B. Kehadiran Peneliti di Lapangan

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus sebagai pengumpul data. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena di samping itu kehadiran peneliti juga sebagai pengumpul data. Sebagaimana salah satu ciri peneliti dalam pengumpul

---

[5] Moeleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif…,* hlm. 6.

[6] Moeleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif…,* hlm. 4.

[7] Nana Syoadih Sukmadiana, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 60.

[8] Hadari Narwawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm. 67.

data dilakukan sendiri oleh peneliti. Sedangkan kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai pengamat berperan serta, artinya dalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secermat mungkin sampai pada yang sekecil-kecilnya sekalipun[9].

Penelitian ini dilakukan karena bertolak dari hasil pengamatan awal di mana masih terdapat anak-anak dalam kehidupan di lingkungan masyarakat memperlihatkan perilaku yang berbeda, dimana sebagian anak-anak cenderung memperlihatkan perilaku kurang baik dan sopan, namun juga terdapat anak yang berperilaku sesuai norma-norma yang baik di Desa Penosan terutama anak-anak dari kalangan orangtuanya menikah dini. Oleh karena itu, hadirnya penelitian ini untuk melihat pola asuh apa saya yang selama ini diterapkan dalam keluarga yang menikah dini tersebut.

C. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi ini, maka penulis menetapkan lokasi penelitian di Desa Penosan Kecamatan Blang Jerango Kabupaten Gayo Lues. Penulis memilih lokasi ini karena penulis memiliki hubungan baik dengan nara sumber. Sehingga terjalinnya hubungan yang kooperatif saat terjadi penelitian. Hal ini sesuai dengan pendapat Cholid Narbuko dan Abu Achmadi bahwa peneliti harus membina hubungan akrab dengan responden dan menjadikan responden bersikap kooperatif[10]. Selain itu dalam pemilihan lokasi ini sebagai objek kajian disebabkan biaya dan lokasinya memadai, serta penelitian sangat strategis sehingga memudahkan penulis dalam melakukan penelitian.

---

[9] Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif…,* hlm. 117.

[10] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 87.

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak yang menjadi sampel atau subjek yang dituju oleh peneliti untuk diteliti. Subjek penelitian dipilih secara sengaja dan menjadi informan yang akan memberi informasi yang diperlukan selama penelitian.[11] Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian, apabila subjek yang terbatas dan masih dalam jangkauan penelitian maka dapat dilakukan studi populasi, yaitu mempelajari subjek secara langsung dan dijadikan subjeknya banyak maka dapat dilakukan sampel.

Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian dikenal dengan informan. Informan adalah tempat memperolehnya informasi yang dikumpulkan sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.[12] Informan dalam penelitan ini diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu sampel yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti.[13] Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini terdiri dari 10 pasangan keluarga nikah muda dan 5 orang anak.

Pemilihan subjek dengan menggunakan teknik *porposive sampling* yaitu teknik pengambilan sempel secara sengaja. Maksudnya, peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil tidak secara acak, tapi ditentukan sendiri oleh peneliti.

E. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

---

[11] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 171.

[12] Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial.* (Yogyakarta: Erlangga, 2009), hlm. 92.

[13] Faisal Sanafiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 67.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.[14] Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil dari wawancara dengan informan kunci, dokumentasi dan hasil observasi lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.[15] Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti skripsi, jurnal ilmiah, majalah, artikel dan beberapa karya atau hasil penelitian dalam situs internet.

F. Teknik Pengumpulan Data

Langkah-langkah dan prosedur yang ditempuh dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan memper-gunakan tanya jawab antar pencari informasi dan sumber informasi.[16] Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih untuk memperkuat data yang diperoleh untuk dokumentasi. Adapun responden yang akan diwawancarai terdiri dari 5 pasangan keluaraga yang menikah usia dini. Agar wawancara berjalan

---

[14] Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya,…* hlm. 132.

[15] Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya,…* hlm. 132.

[16] Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial,…* hlm. 118.

dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa *recorder*.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang teliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap dan bukan berdasarkan perkiraan.[17] Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa data profil Desa Penosan dan foto-foto penelitian.

3. Observasi

Observasi atau pengamatan ialah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya, seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit.[18] Dalam kegiatan ini penulis melakukan pengamatan secara langsung di lapangan terkait kegiatan yang dilakukan adalah mengamati dan mencatat segala proses yang berkaitan dengan tingkah laku anak di lingkungan keluarga dan masyarakat serta perilaku orang di dalam keluarga.

4. Studi Kepustakaan

Pada metode kepustakaan penulis mencari bahan-bahan di perpustakaan guna memperoleh teori-teori dan dokumen-dokumen yang ada hubungan serta kaitannya dengan pembahasan yang akan diteliti sebelum penelitian lapangan dilaksanakan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dengan cara mengorganisasikan data ke

---

[17] Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif.* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 158.

[18] Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial,* ...hlm. 143.

dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Menurut Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono terdapat tiga tahap yang dilakukan dalam proses analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data dan interpretasi data.[19] Teknik analasis data yang digunakan dalam penelitian deskriptif ini adalah sebagai berikut:

1. **Reduksi Data**

Data yang dikumpulkan dari lapangan jumlahnya cukup banyak untuk itu perlu dicatat secara teliti. Seperti yang telah dikemukakan, semakin lama Peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Karena itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keleluasaan dan kedalaman wawancara yang tinggi.

2. **Penyajian Data**

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar, ketegori, dan sejenisnya, sehingga memudahkan untuk memahami apa yang terjadi. Penyajian data diartikan sebagai pemaparan informasi yang tersusun untuk memberi peluang terjadinya suatu kesimpulan. Selain itu, dalam penyajian data diperlukan adanya perencanaan kolom dan tabel bagi data kualitatif dalam bentuk khususnya. Penyajian data yang baik dan jelas

[19] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), h. 401

sistematikanya diperlukan untuk melangkah kepada tahapan penelitian kualitatif selanjutnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian dimana data-data yang telah diperoleh akan ditarik garis besar atau kesimpulan sebagai hasil keseluruhan dari penelitian tersebut. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan, terlebih dahulu melakukan reduksi data dan penyajian data.[20]

H. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini agar pelaksanaan terarah dan sistematis maka disusun tahapan-tahapan penelitian. Menurut Moleong ada tiga tahapan dalam pelaksanaan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Pra Lapangan

Peneliti mengadakan survey pendahuluan, yakni dengan mencari subjek sebagai narasumber, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, dan menyiapkan perlengkapan penelitian.[21] Pada tahap pra lapangan ini, peneliti mengajukan judul skripsi kepada Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) yang sudah disetujui oleh Penasehat Akademik pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Setelah mendapat izin kemudian peneliti melaksanakan studi pendahuluan ke lokasi yang akan diteliti.

2. Tahap Lapangan

Setalah mendapat izin dari kepala Desa Penosan, Peneliti kemudian mempersiapkan diri untuk memasuki lapangan penelitian.

---

[20] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,… hlm. 110-111.

[21] Moleong Laxy, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Ramaja Rosden Karya, 2006), hlm.5.

Peneliti harus terlebih dahulu menjalin keakraban dengan para informan/responden agar Peneliti dapat diterima dan bisa lebih nyaman dalam melakukan penelitian.

3. Tahap Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya, menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistemasikannya, mencari dan menentukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.[22]

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[22] Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 330.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Geografis Desa Penosan

Desa Penosan Sepakat Kecamatan Blangjerango Kabupaten Gayo Lues berdiri tepatnya pada tahun 2003 yang lalu pemekaran dari Desa Penosan induk. Secara geografis, Desa Penosan Sepakat berbatasan dengan Desa Penosan Sepakat yang masih dalam wilayah Kecamatan Blangjerango. Batas antar desa hingga saat ini belum memiliki dasar hukum yang tetap hanya berdasarkan kesepakatan antar masyarakat sekitar.

Tabel 4.1 Batasan-Batasan Desa Penosan.

Batas	Desa/ Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Desa Penosan Induk	Blang jerango
Sebelah Selatan	Hutan Lindung	Blang jerango
Sebelah Barat	Desa Beranang /Paya	Blang jerango
Sebelah Timur	Uning utung	Blang jerango

Luas wilayah Desa Penosan Sepakat diperkirakan mencapai 30x20 kilo meter dihuni oleh penduduk sebanyak 295 (KK) dimana perempuan sebanyak 503 dan laki- laki 489 dengan area persawahan merupakan area terluas yakni sebanyak 640 Ha (96%), pemukiman sekitar 8 Ha (1%) dan yang terkecil adalah pemanfaatan untuk perkantoran dan perkantoran seluas 3,5 Ha dan 2 Ha. Bila berdasarkan pemanfaatan lahan, sektor persawahan merupakan kegiatan utama dalam ekonomi Desa Penosan disusul perkebunan sebagai bagian dari wilayah Desa Penosan.[1]

[1] Dokumentasi Arsip Desa Penosan tahun 2021

Tanah sawah masih yang paling besar di Desa Penosan sepakat mencapai 640 Ha atau 97%. Namun demikian, produksi padi sawah menunjukkan produksi sumber daya alam tertinggi di Desa Penosan. Produksi pertanian khususnya produksi padi sawah mencapai 4103,3 ton per tahun (81%) dari luas lahan tanah sawah, sedangkan perternakan dan perkebunan sumber pendapatan selanjutnya masyarakat di Desa Penosan sepakat, meskipun luas lahan perkebunan terluas setelah pertanian namun menampakkan hasil.[2]

2. Penduduk Desa Penosan

Masyarakat yang tinggal di Desa Penosan manyoritas bersuku Gayo. Data mengenai kependudukan dan lainnya di Desa Penosan dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Penosan

Jumlah Total Penduduk (jiwa)	Jumlah penduduk (jiwa)		Jumlah KK
	Laki – Laki	Perempuan	
992	489	503	295

Sumber : (Data survey wawancara September 2021)

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, maka dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Panosan ialah 992 jiwa yang terdiri dari 489 laki-laki dan 503 penduduk perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 295 KK.

3. Wilayah Admninstatif Desa Penosan

Desa Penosan Sepakat merupakan saksi bisu terjadinya pertempuran Belanda dengan pejuang Gayo. Pada 11 Mei 1994, Desa itu jatuh di tangan Belanda dan dihancurleburkan. Pada akhir bulan Maret 2010, terjadi hujan deras yang menyebabkan banjir di Gayo Lues. di desa Penosan sepakat, peristiwa itu menyebabkan puluhan penduduk

[2] Dokumentasi Arsip Desa Penosan 2021

mengungsi. Desa Penosan Sepakat dikenal juga dengan Desa/Kampung Inggris karena banyak penduduk yang bekerja Sebagai pemandu Turis atau mahasiswa yang datang Dengan tujuan mengenal dan mendaki Puncak gunung Louser yang ada di Gunung Desa Penosan Sepakat kecamatan Blangjerango ini. Hal ini dikarenakan banyak pemekaran wilayah yang dipecah menjadi desa lainnya seperti, Desa Penosan Sepakat dan Blangjerango.

Desa Penosan Sepakat merupakan salah satu kampung yang berada di Kecamatan Blangjerango, Gayo Lues. Desa Penosan berbatasan langsung dengan Desa Penosan Induk (bagian utara), Hutan Lindung (Bagian selatan) unin utung (bagian timur), dan Desa Beranang (bagian barat). Desa ini terdiri dari 6 Dusun, yaitu Dusun Lembah Louser, Dusun Buah seri, Dusun Paya, Dusun Kedah, Dusun Angasan dan Dusun ulunblang. Jalan menuju desa Penosan sudah cukup bagus dengan kondisi jalan yang beraspal namun di beberapa tempat masih terlihat jalan setapak dan jalan yang sedikit menanjak. Ketika memasuki jalan desa, maka akan terlihat pemukiman yang cukup padat dan rumah-rumah penduduk yang saling berdempetan, dengan beberapa jalan setapak sebagai penghubungnya.

Wilayah kampung ini didominasi dengan lahan pertanian dan perkebunan, hal ini terlihat dari banyaknya lahan yang dipakai untuk tanah sawah dan tanah perkebunan seperti Sere Wangi, kebun coklat, kopi, jagung, cabai, Tembakau dan lain-lainnya. kampung ini berada di dataran tinggi sehingga suhu udara di daerah ini rata-rata mencapai 16ºC. Sumber mata pencaharian desa tersebut didominasi oleh sektor pertanian dan perkebunan, selebihnya oleh sektor peternakan dan hanya sedikit oleh pegawai negeri. Kondisi lahan penduduk di desa ini adalah pertanian dan perkebunan yang merupakan potensi desa yang sangat

besar dalam bidang pertanian. Mayoritas tanamannya adalah serai dan padi.

Selain itu juga terdapat lahan perkebunan berupa kopi yang sangat terkenal hingga ke berbagai daerah. Banyaknya lahan pertanian dan perkebunan menjadikan hal tersebut sebagai potensi yang cukup besar untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan sehari-hari masyarakat desa tersebut. Selain sector pertanian dan sektor perkebunan, juga terdapat sektor peternakan yang berupa ayam, bebek, biri-biri, kambing dan lembu, serta sektor perikanan yaitu budidaya ikan mas dan ikan lele.

Jumlah dusun yang ada di Desa Penosan Sepakat terdiri dari 5 dusun yaitu: Dusun Lembah Leuser, dengan kepala dusun Samin, Dusun Buahseri, dengan kepala dusun Kariyansyah. Dusun Paya, dengan kepala dusun Samsudin. Dusun Kedah, dengan kepala dusun Sabriadi. Dusun Angasan, dengan kepala dusun Umar dan dusun Ulungblang, dengan kepala Dusun Abu bakar

Desa Penosan memiliki jarak dengan pusat pemerintahan kecamatan Blang Jerango sejauh 2 km. Waktu tempuh menuju Desa sekitar 8-10 menit dengan menggunakan kendaraan, mobil dan sepeda motor, sedangkan berjalan kaki sekitar 20-30 menit. Kondisi jalan dari Desa Penosan Sepakat menuju kantor camat saat ini cukup bagus. Sedangkan jarak dari ibukota Kabupaten Gayo Lues 12 km. Waktu tempuh menujukabupaten Gayo Lues sekitar 30 menit dengan menggunakan kendaraan berupa mobil dan sepeda motor, sedangkan dengan berjalan kaki akan menempuh waktu sekitar 2 jam 30 menit. Kondisi jalan dari Desa menuju kantor camat saat ini cukup baik.

Tabel 4.3 Kepemimpinan Keuchik Desa Penosan

No	Tahun	Nama Pengulu	Sumber Informasi
1	2003 – 2009	H. Sulaiman	Sekdes
2	2009 – 2014	Usman	Sekdes
3	2014 – Sekarang	Ali Mukhtar	Sekdes

Stuktur pemerintahan Desa Penosan Sepakat dapat dilihat dari skema di bawah ini:

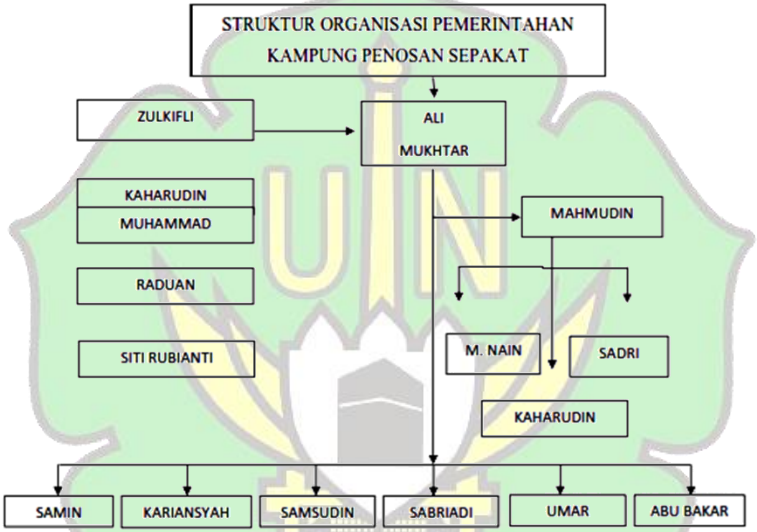

Sumber: (Data Kantor Desa Pesonan, 2021)

Desa Penosan masih banyak keluarga yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi. Disebabakan karena di Desa Penosan banyak kejadian yang tidak diinginkan. Salah satu contoh yaitu menikah di Usia Dini. Masyarakat Desa Penosan hampir tidak ada yang bekerja di Pegawai Negeri Sipil karena kurangnya pendidikan. Sehingga banyak terjadi pernikahan dini akibat dari pengaruh lingkungan sekitar. Sehingga Peneliti merasa layak untuk meneliti di Desa Penosan Kecamatan Blangjerango.

B. Deskripsi Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 29 Oktober s/d 11 November 2021. Pada tanggal 29 Oktober Peneliti memberikan surat penelitian kepala desa, menjumpai Kepala Desa dan berdiskusi tentang penelitian yang akan dilakukan dan melihat keadaan masyarakat di Desa Penosan.

Setelah informasi yang peneliti dapatkan di lapangan menunjukan bahwa pola asuh yang diterapkan masyarakat desa Penosan khususnya masyarakat yang menikah dini yaitu dengan cara yang berbeda-beda, ada masyarakat yang mendidik anaknya dengan cara otoriter, demokratis dan permisif.

1. Deskripsi Data Penelitian

Tabel 4.4 Identitas Responden

Nama		Umur Menikah		Pekerjaan	
Suami	Istri	Suami	Istri	Suami	Istri
Muhklis	Serimah	18	17	Petani	IRT
Arjuna	Khairida Rhamadani	19	16	Petani	Petani
Kasim	Salabiah	18	15	Petani	Petani
Samsul Bahri	Irawati	19	18	Petani	IRT
Samsul	Lisa	18	18	Petani	IRT
Risnan	Sadariah	17	18	Petani	Petani

Pada bagian ini Peneliti paparkan hasil temuan penelitian yang diperoleh memlalui wawancara dengan keluarga yang nikah dalam usia dini di Desa Penosan.

2. Pola Asuh Anak dalam Keluarga Pernikahan Dini di Desa Penosan

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang Peneliti lakukan terhadap rumah tangga diketahui pola asuhnya sebagai berikut:

Subjek I.

Subjek penelitian pertama ini merupakan keluarga pasangan suamu isteri antara bapak Risnan dan ibu Sadariah Keluarga ini menurut keterangan yang diberikan mereka menikah dalam usia muda, yakni suami 17 tahun istri 18 dan sudah memiliki dua orang anak, di mana satu berumur 10 satu lagi berumur 3 tahun[3] Berikuti keterangan kepala keluarga ini terkait pola asuh terhadap anaknya:

> "(Nong kekanak ni dor ku perhatin waktu dediang ideret lingkungan keluarga. Harapanku puren kekanak nji nguk berhasil lagu anak nijema singe jadia. Nong tek gere nye ku biesen tu kekanakni i sesienne waktue ken hal sigere mupaedah. Ike kekenak ninike gere mengen manat ku osahnya hukumen kati gere ulangie)".
>
> Anak-anak saya selalu saya awasi saat bermain di luar lingkungan keluarga, saya berharap nanti anak-anak saya ini dapat sukses seperti anak orang lainnya yang sukses. Saya tidak membiasakan anak-anak membuang-buang waktunya untuk yang penting bahkan jika ada anak-anak yang tidak nurut saya berikan hukuman atau sanks biar dia tidak mengulanginya lagi.[4]

Sementara itu hasil wawancara dengan ibu rumah tangga keluarga ini dikatakan sebagai berikut:

> Pola pengasuhan yang diterapkan selama ini berupa otoriter, dikarenakan peneliti melihat sendiri bagaimana sikap orang tua kepada anak dari kejauhan seperti anak meminta jajan dan orang tua tidak memberikan malahan memarahi sang anak. [5] Menurut keterangan kepala keluarganya bahwa selama ini segala sesuatu yang dilakukan anaknya, baik meminta mainan, bertengkar dan tidak melakukan segala kegiatan/pekerjaan yang disuruh kepada

---

[3] Wawancara dengan Sadariah selaku orangtua yang menikah dini tangga 29 Oktober 2021

[4] Wawancara dengan Risnan selaku kepala rumah tangga Tanggal 29 oktober 2021

[5] Hasil Observasi Pada Tanggal 29 Oktober 2021.

> anaknya. Jika ada pelanggaran yang dilakukan sang anak, maka orang tua dari keluarga ini langsung memberikan hukuman dengan cara memukul atau mencubitnya.[6]

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat diketahui bahwa adanya pola asuh yang cenderung bersifat otoriter dalam keluarga yang menikah usia dini di Desa Penosan. Hal ini terlihat dengan kuatnya aturan yang diberikan oleh pihak keluarga kepada anaknya dalam melaksanakan segala sesuatu dalam keseharian anaknya. Sifat keluarga yang otoriter ini juga terlihat dari keterangan kepala keluarga tersebut yang mengatakan sebagai berikut:

> Selain itu, dalam keluarga ini juga kurang memanjakan anaknya, tidak pernah memberikan pujian ataupun penghargaan terhadap keberhasilan anak. Bahkan peneliti juga melihat dalam keluarga ini orang tua kurangnya partisipasi dan kepercayaan terhadap anaknya sendiri.[7]

Kepala keluarga dari keluarga subjek I ini juga mengatakan sebagai berikut terkait pola asuh terhadap anaknya:

> "(Penah waktua kurampatan kekanakni waktu we perolo urum ponge, jarang ku menyen kekanak ni secara langsung, ta aku tek gati ku empus, umek berarti gere sayang cumen ku usahan kekanak ni mandiriwe, ike peh kekanak ni berhasil depet sesuatu si usahanne gerenye olok kupuji walaupeh sekedar becerak)".
>
> Saya pernah sesekali memberikan hukuman fisik terhadap anak saya, terutama ketika anaknya bertengkar dengan teman. Saya sangat jarang memanjakan anak saya secara langsung dikarenakan saya sering di kebun bukan berarti saya tidah sayang. Namun, saya juga mengupayakan untuk menanamkan kemandirian diri anak, bahkan pujian juga jarang saya berikan

[6] Wawancara dengan Risnan selaku Kepala Rumah Tangga tanggal 30 Oktober 2021

[7] Wawancara dengan Sadariah selaku Ibu Rumah Tangga yang menikah dini tanggal 30 Oktober 2021

terhadap keberhasilan anaknya meskipun hanya sebatas ucapan semata.[8]

Berdasarkan keterangan di atas jelas menunjukkan bahwa dalam keluarga yang bersifat pola asuh otoriter, pihak kepala keluarga kurang memanjakan anak-anaknya bahkan sangat minim memberikan pujian kepada anaknya sekalipun sang anak memperloleh sebuah penghargaan dalam prestasinya.

Subjek II

Subjek penelitian kedua ini merupakan keluarga pasangan suamu isteri antara bapak Samsul Bahri dan ibu Ira Wati Keluarga ini menurut keterangan yang diberikan mereka menikah dalam usia muda, yakni 18 tahun dan sudah memiliki dua orang anak, di mana satu berumur 12 satu lagi berumur 10 tahun[9] Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu rumah tangga yang menikah muda lainnya, dikatakan sebagai berikut:

> "(I umah ni tek jarang beh le kekanakni kubengisi, karna kekanakni gerenye olok ku koa. Nong kekanakni kumenyen cumen tetap ku ejeri mandiri. Unang baca doa segele kegiatanne, nye netahi pekakas dirie).
> Keluarga kami ini jarang memberikan hukuman apapun terhadap anaknya, kurang menerapkan peraturan-peraturan terhadap anaknya, sangat memanjakan anaknya, namun menerapkan sikap kemandirian terhadap anak, seperti membaca doa dalam setiap kegiatan, dan memakai seragam maupun sepatu sendiri.[10]"

---

[8] Wawancara dengan Risnan selaku Kepala Rumah Tangga Tanggal 30 Oktober 2021

[9] Wawancara dengan Ira Wati selaku orangtua yang menikah Dini tanggal 01 November 2021

[10] Wawancara dengan Ira Wati selaku orangtua yang Menikah Dini tanggal 01 November 2021

Ungkapan keluarga di atas mengambarkan bahwa pola asuh yang dijalankan oleh orang tua dalam keluarga yang menikah di usia dini juga bersifat permisif. Di mana sang anak diberikan kebebasan dalam melakukan sebuah tindakan dengan tidak melanggar aturan yang sudah ada. Anak juga diajari perilaku kemandirian dalam menjalani kehidupan, baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat.

Hasil wawancara dengan kepala keluarga subjek kedua ini dikatakan sebagai berikut:

> "(I was keluarga ni ike pakat, kekanak ni nge pasti murum, hanahmi ike tentang sekolah he atau dirie nge turah siterbaik e le ken we, sebeb we we sijelenie peh, jadi tap noya pendepet e ule ku kune i ehe kahe perasan ne karna kami jema tue ni nosah manat urum dukungen we ku we tek)".
>
> Saya selalu mengikutsertakan anak saya di dalam pengambilan keputusan di dalam keluarga saya, apalagi hal-hal yang menyangkut dengan anak saya seperti pemilihan sekolah haruslah layak dan yang terbaik untuk anak saya serta kebutuhan-kebutuhan lain anak saya, karena yang menjalani itu anak saya. Oleh sebab itu saya tanya pendapat dia terlebih dahulu karena saya sebagai orang tua hanyalah memberikan arahan dan dukungan saja kepada anak saya.[11]

Sementara itu, Bapak Samsul Bahri selaku kepala keluarga subjek ke II ini juga mengatakan bahwa:

> "(Nong tek, dor ku osah kesempatan ku kekanakni kenni nyawah ni pendepet e tujuenne kati nong ku betih hana keluh ne, kenak e ike kenak e le jeroh urum ara faedah he ku anak kua, nge pasti ku dukung nye ku osah manat atau masukan pora-pora)".
>
> Saya selalu memberikan ruang kepada anak saya dalam menyampaikan pendapatnya tujuannya agar saya tau tentang keluh kesah, kemauan, kesukaan, kehendaknya, dan jika saya

[11] Wawancara dengan Samsul Bahri selaku Kepala Rumah Tangga Tanggal 03 November 2021

> sudah tau apabila kemauannya baik dan bermanfaat bagi anak saya, pasti saya langsung mendukung dan memberikan masukan untuk anak saya.[12]

Keterangan keluarga di atas Peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya, orang tua tidak mengambil keputusan sendiri, melaikan kompromi dengan anak. Memberi anaknya kesempatan untuk memilih kemauan anak dan memberi dukungan penuh terhadap anak. Pola asuh yang diterapkan keluarga ini adalah Permisif yaitu memberi anak peluang untuk keinginan anak tersebut.

Subjek III.

Subjek penelitian pertama ini merupakan keluarga pasangan suamu isteri antara Bapak Kasim dan ibu Salabiah Keluarga ini menurut keterangan yang diberikan mereka menikah dalam usia muda, yakni suami 18 tahun istri 15 tahun dan sudah memiliki dua orang anak, di mana satu berumur 13 satu lagi berumur 11 tahun[13] Hasil wawancara dengan keluarga lainnya yang melakukan nikah usia dini dikatakan sebagai berikut:

> "(Kami tek selaku jema tue dor kumanati kekanak ni sijerohhe cumen jarang kona pumu ku kekanaknik atau adek-adekmu ni ike we nos kesalahan)".
>
> Saya selaku orang tua selalu menasihati anaknya dengan baik, namun jarang menggunakan kekerasan terhadap kesalahan yang pernah dilakukan oleh anaknya.[14]

---

[12] Wawancara dengan Samsul Bahri selaku kepala rumah tangga tanggal 03 November 2021

[13] Wawancara dengan Kasim selaku kepala rumah tangga ta nggal 05 November 2021

[14] Wawancara dengan Salabiah selaku Orangtua Usia Dini tanggal 04 November 2021

Ibu rumah tangga pada subjek ketiga ini juga mengetakan sebagai berikut:

> "(Aku rum cik mu ho tek, jeroh kuejeri i kekanakni ike dewe kekanakni ike nguk ku bele i ke pasti ku bele i, nye kekanak ni mehne le ijeri mandiri. Kekanak ni i umahni turah pengen ne ling urum peraturen siata iumah ni ya)".
>
> Saya dan suami saya selalu menasihati anaknya dengan baik, namun jarang menggunakan kekerasan terhadap kesalahan yang pernah dilakukan oleh anak. Jika ada pertengkaran saya mampu meleraikan pertengkaran yang terjadi pada anaknya dengan memisahkan keduanya. Saya selaku ibu dari anak-anak saya juga tetap memanjakan anaknya, tapi anak juga diterapkan sifat kemandirian. Anak daya dalam kesehariannya juga saya tuntut untuk harus mampu menjalankan segala peraturan yang ditetapkan di rumah.[15]

Bapak Kasim selaku kepala keluarga ini juga mengatakan sebagai berikut terkait pola asuh terhadap anaknya:

> "(Nong tek i was nejeri kekanakni setiep manat si kuosah ku we nge pasti ku contohen ule unang-unag semiang, memaca, urum hal-hal sibaika kati we nguk nyotoh buet ni jema tue e, nye nong dor kuperhatin kekanak ni ike iumah ni atau peh dang dediang we rum pong e tek)".
>
> Dalam membimbing atau mendidik seorang anak, saya selaku kepala keluarga menggunakan metode atau cara, agar pendidikan yang diberikan pada anak dapat berpengaruh terhadap anak. Metode pendidikan yang saya berikan kepada anak saya yaitu dengan memberikan nasehat-nasehat yang baik, memberikan contoh-contoh perbuatan yang baik yang saya lakukan seperti shalat, mengaji dan hal-hal yang terpuji agar nantinya ia mencontoh perbuatan dan tingkah laku saya, kemudian juga saya saya memberikan perhatian dan pengawasan untuk anak saya baik dia dirumah maupun dia lagi bermain dengan teman-temannya.[16]

---

[15] Wawancara dengan Salabiah selaku orangtua Usia dini 05 November 2021

[16] Wawancara dengan Kasim selaku kepala rumah tangga 06 November 2021

Keterangan dari keluarga di atas menggambarkan bahwa pola asuh yang terdapat pada keluarga yang menikah usia dini ialah bersifat situasional. Di mana keberadaan perilaku anak sangat ditentukan oleh situasi di mana anak tersebut beradaan dan sedang melakukan apa. Pola asuh ini juga tidak memberikan hukuman yang barat kepada anak, melainkan selalu hadir memberikan nasehat kepada anak saat anak berbuat salah.

Hasil pengamatan peneliti melihat pada keluarga ini mampu meleraikan pertengkaran yang terjadi pada anaknya dengan memisahkan keduanya. Bahkan juga tetap memanjakan anaknya, tapi anak juga diterapkan sifat kemandirian. Anak dalam kesehariannya juga harus mampu menjalankan segala peraturan yang ditetapkan di rumah, meskipun demikian juga membatasi hak-hak anak agar tidak salah dalam bergaul.[17]

Subjek IV.

Subjek penelitian keempat ini merupakan keluarga pasangan suamu isteri antara Bapak Arjuna dan Ibu Khairida Rhamadani Keluarga ini menurut keterangan yang diberikan mereka menikah dalam usia muda, yakni suami 19 tahun isteri 16 tahun dan sudah memiliki satu orang berumur 14 tahun[18] Hasil wawamcara dan observasi dengan keluaga keempat ini menunjukkan pola asuh terhadap anak sebagai berikut:

> "(Penah mulea ku osah hukumen pora kukekanakni ketike we perolo rum pong e. jarangnye arak u menyen kekanakni secara langsung. Bierpeh nang oya aku rum cik mu ho tetap kami osah

[17] Hasil Observasi Pada Tanggal 03 November 2021.

[18] Wawancara dengan Arjuna selaku kepala rumah tangga tanggal 06 november 2021

> kekanakni bepong rum pong-pong ea, tapi tetap we kami awasi dan turah i ejeri kekanakni mandiri kati biese)".
>
> Pernah memberikan hukuman fisik terhadap anaknya ketika anaknya bertengkar dengan teman. Jarang memanjakan anaknya secara langsung. Meskipun demikian Saya dan suami saya tetap memberikan kebebasan terhadap anaknya dalam bergaul, akan tetapi dalam pengawasan. Kemandirian juga ditanamkan dalam diri anaknya, bahkan pujian juga pernah diberikan terhadap keberhasilan anaknya meskipun hanya sebatas ucapan.[19]

Pernyataan dari Ibu Khairida Rhamadani selaku orang tua anak dalam keluarga subjek ke IV ini pada saat penulis mewawancarai beliau, dikatakan bahwa:

> "(Aku bersyukur beh le tek, tap kami osah we batasan-batasan waktu we dang main rum pong e, dan we peh pehem rum keadaan jema tue e, ike seumpamae we lanih pora ulak ku kune i we are he geh ne kati lemem dih ulak dan kekanakni peh gere nye keberatan urum sikep kami nang oya)".
>
> Saya merasa bersyukur nak karena jika saya memberikan batasan-batasan waktu saat bermain kepada anak saya, ia selalu menurutinya dan memang dia anak yang mengerti keadaan orang tua nya, tetapi jika dia telat waktu saya hanya menanyakan dari mana, kenapa kok telat pulangnya, dan anak saya tidak keberatan nak dengan sikap saya itu.[20]

Sementara itu hasil wawancara dengan ibu rumah tangga ke empat ini juga diperoleh informasi sebagai berikut:

> "(pas kekanakni nos kesalahan pemulen-pemulen na ku nasehati kati gere ulangi e kesalahan nea tapi apabile ulangi e kesalahan na kami sebagai jema tue tek kami osah pora sanksi e pora unang gere kami osah nonton tv dan main hp)".

---

[19] Wawancara dengan Arjuna selaku kepala rumah tangga tanggal 06 November 2021

[20] Wawancara dengan Khairida Rhamadani selaku ibu rumah tangga tanggal 07 November 2021

> Pada saat anak saya melakukan kesalahan tindakan pertama saya yaitu menasehatinya untuk jangan mengulangi kesalahan yang sama tapi apabila ia tetap melalukan kesalahan yang sama saya sebagai orang tua memberikan hukuman dengan mencabut hak istimewanya seperti melarang menonton TV, terus melangnya untuk menggunakan HP dan lain sebagainya.[21]

Dari keterangan di atas, maka dapat diketahui bahwa adanya pola asuh yang cenderung bersifat otoriter dalam keluarga yang menikah usia dini di Desa Penosan. Hal ini terlihat dengan kuatnya aturan yang diberikan oleh pihak keluarga kepada anaknya dalam melaksanakan segala sesuatu dalam keseharian anaknya. Bahkan pihak keluarga sengaja membuat peraturan terhadap anaknya untuk melakukan sesuatu yang dianggap keluarga tidak baik bagi sang anak.

Berdasarkan ke-empat subjek di atas dapat dijelaskan bahwa pernikahan dini di Desa Penosan ada yaitu, Subjek pertama dominan kepola asuh otoriter, karena orang tua kurang memberi kasih dan sayang kepada anak. Subjek kedua bersifat permisif karena orang tua tidak memaksa kehendaknya untuk anak memilih kemauan anak. Subjek ketiga dominan kepola asuh situasional, dikarenakan orang tua melihat situasi dan kondisi, di mana orang tua melihat situasi dan kondisi. Subjek terakhir dapat disimpulakan yaitu bersifat otoriter, tidak jauh berbeda dengan subjek pertama.

3. Kendala Pola Asuh Anak Pada Keluarga Pernikahan Dini di Desa Penosan

Terkait kendala yang dialami keluarga yang menikah usia dini dalam memberikan pola asuh kepada anak-anaknya di Desa Penosan

[21] Wawancara denagn Khairida Rhamadani selaku ibu rumah tangga tanggal 07 November 2021

dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kendala internal dan eksternal, sebagaimana data yang diperoleh melalui keterangan sebagai berikut:

Kendala Internal

> "(kendala ari was ni keluarga sigati i hedepi ibu-ibu si menikah mude ni oya le menerapkan pola asuh sibaik ken kekanakni oyale kurang e waktu mengkontor kekanak a, kesibukan jema tue e uang beluh ku ume oya le sebeb e kurang ku awasi kekanak selama i umah)".
>
> Kendala internal yang dihadapi oleh ibu yang menikah usia muda dalam menanamkan menerapkan pola asuh yang baik pada anak ialah masih kurangnya waktu untuk mengontrol anak, kesibukan orang tua yang bekerja di sawah sehinnga orang tua kurang mengawasi kegiatan anak selama berada dirumah.[22]

Berdasarkan keterangan di atas, maka jelaslah bahwa kendala orang tua yang menikah usia dini dalam menerapkan pola asuh pada anak-anaknya ialah disebabkan adanya faktor yang internal keluarga di mana orang tua memiliki keterbatasan waktu untuk mengontrol anak-anaknya yang disebukkan dengan pekerjaan orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sendiri.

Kendala Eksternal

> "(kendala ari deret si gati i hedepi jema tue ni ke dalam menanamkan pola asuh yang biak ken anak i desa ni oya le ken ari ni teknologi si nge maju ni unang tv, hp serta ara pengetahuan ari lingkungan sekitar urum pong-pong e)".
>
> Kendala eksternal yang dihadapi oleh ibu yang menikah usia muda dalam menanamkan pola asuh yang baik pada anak di Desa Penosan adalah adanya teknologi yang semakin maju seperti televisi dan telepon pintar atau smartphone serta adanya pengaruh dari lingkungan sekitar dan teman sebaya.[23]

---

[22] Wawancara dengan Lisa selaku Orangtua Menikah Dini tanggal 08 2021

[23] Wawancara dengan Lisa selaku Orangtua Menikah Muda tanggal 09 November 2021

Sedangkan kendala eksternal dari keterangan informan di atas jelas menunjukkan bersumber dari adanya pengaruh dari lingkungan seperti perkembangan teknologi yang dapat membuat anak lalai dan bahkan terpengaruh tingkah lakunya.

Untuk kendala yang dihadapi oleh keluarga lainnya pendidikan kepala keluarga juga menjadi kendala, seperti yang dikatakan oleh Samsul bahwa:

> "(si kusesali ke sara tek, aku kurang pehem tentang pendidikan agama ken anak tap pengetahuan tentang agama ni tek le aku kurang pora. Ini le penyebeb kendala sipaling berat pas wawak mu ulak ku tuhen oya terutama tentang perekonomian was keluarga dan pendidikan ken kekanak ni, sebeb turah bagi waktu ken nerah rezeki ken biaya murip kekanak ni, ken pendidikan agama peh kurang pehem sebeb tikik we wawak betih)".
>
> Keluahan pertama saya ialah kurang memahami pendidikan Agama untuk anak karena pengetahuan tentang agama sangat minim sekali. Ini menjadi kendala yang saya hadapi lumayan berat ketika suami saya meninggal dunia yaitu tentang perekonomian keluarga dan juga pendidikan untuk anak-anak, sebab saya harus membagi waktu antar mencari nafkah untuk biaya hidup anak-anak saya dan juga pendidikan mereka, untuk pendidikan tentang agama juga saya kurang memahami sebab pengetahuan saya tentang agama pun sangat sedikit sekali.[24]

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dijelakan bahwasannya orang tua yang menikah Dini sulit untuk mengajarkan anaknya, terutama dalam bidang pendidikan. Pada umumnya mereka mengalami kesulitan dalam mendidik, membimbing dan mengasuhnya dengan bebas. Inilah yang menyebabkan kurangnya ilmu pengetahuan anak.

---

[24] Wawancara dengan Samsul selaku kepala rumah tangga tanggal 09 November 2021

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pola asuh selama ini di Desa Penosan lebih dominan otoriter, permisif dan situasional. Pada pola asuh otoriter kuatnya aturan yang diberikan oleh pihak orang tua kepada anaknya dalam melaksanakan segala sesuatu dalam keseharian anaknya, sering juga anak melakukan kesalahan dan orang tua tidak segan-segan memukul, membentak dan mencubit anak. Pola asuh permisif dapat dikatan dikarenakan keluarga pernikahan dini membebaskan anak dalam arti harus berprilaku mandiri dan menjalani kehidupan, baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Pola asuh situasional juga tidak jarang masyarakat menanamkannya dikarenakan pola asuh yang ditetapkan di mana keberadaan prilaku anak ditentukan oleh situasi di mana anak tersebut berada dan sedang melakukan apa.

Pola asuh orang tua di Desa Penosan dapat ditentukan dari penelitian ini adalah diterapkan berdasarkan pola pikir dengan orang tua masing-masing yang berbeda-beda. Bukan pola asuh yang tersusun sesuai dengan ajaran agama islam.

Adapun kendala-kendala pola asuh anak pada pernikahan dini di desa Penosan yaitu:

1. Kurangnya waktu mengkontrol anak di masa pertumbuhan disebabkan karena kesibukan orang tua untuk mencarai nafkah untuk sang anak.

2. Tingginya pengaruh lingkungan seperti televisi, smartphone dan lain sebagainya yang menyebabkan anak tidak peduli dengan lingkungan di sekitarnya

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran-saran yang dapat di berikan adalah kepada para orangtua hendaknya memberikan pola asuh anak yang benar bagi anak, dapat memantau anak dengan baik agar anak tidak terjerumus dalam pergaulan yang tidak baik. Selain itu orang tua juga harus membekali anaknya dengan berbagai kasih sayang suapaya masa depannya lebih ceria dan bahagia.

UIN
جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abu Tauhid. *Beberapa Aspek Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga. 1990.

Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Anak Tiga Tahun Pertama (Psikologi Atitama)*. Bandung: Refika Aditama. 2007.

Anisah, Pola Asuh Orang Tua dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Karakter Anak. *Jurnal Pendidikan Universitas Garut Vol.5, No.1,* 2011.

Apong Herlina. *Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: UNICEF Indonesia. 2003).

Artiesa. *Hubungan Antara Pola Asuh Orang Tua dengan Gaya Penyelesaian Konflik Interpersonal Pada Remaja*. Bandung: Universitas Padjadjaran. 2007.

Basrowi & Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Rineka Cipta. 2008.

Baumrind. *Pola Asuh Otoritas Orang Tua*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2004.

Budiyanto. *Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2015.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodelogi Penelitia.,* Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemahan* (Bandung: Darus. Sunnah, 2015).

Faisal Sanafiah. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.

Febriani, *Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga*, Journal Of Early Childhood Islamic Education Vol 4 No 1 2020.

Hadari Narwawi. *Metode Penelitian Bidang Sosia.* Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2007.

Helmawati. *Pendidikan Keluarga Teoritis dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2014.

Hery Huzaery. *Agar Anak Kita Menjadi Saleh*. Solo: Aqwam, 2015.

Hidayah, Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak dalam Keluarga di Desa Gantimulyo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung, *Skripsi*, (Lampung: IAIN Metro, 2019).

Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara. 2000.

Ihsan. *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*. Surabaya: Jatim. 2008.

Israfil, Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Perkembangan Anak Usia Prasekolah. *Jurnal Ilmiah Psikologi dan Kemanusiaan* Forum UMM,2015.

Israfil, Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Perkembangan Anak Usia Prasekolah. *Jurnal Ilmiah Psikologi dan Kemanusiaan* Forum UMM,2015.

Kamal Muchlar. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang. 1974.

Labib MZ. *Risalah Nikah, Talak dan Rujuk*. Surabaya: Bintang Usaha Jaya. 2006).

M. Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.

Mansur. *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009).

Moeleong Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya. 2006.

Mohammad Fauzil Adhim. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insasi. 2002.

Muhammad Idrus. *Metode Penelitian Ilmu Sosial.* Yogyakarta: Erlangga. 2009.

Mutaqin. *Bait-bait Opini dari Anak Negeri*. Jawa Barat: Jejak. 2018.

Nana Syoadih Sukmadiana. *Metodologi Penelitian Pendidikan.* Bandung: Remaja Rosdakarya. 2005.

Nashih Ulwan. *Pendidikan Anak dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Amani. 1999.

Rahmad Rosyadi. *Pendidikan Islam dalam Pembentukan Karakter Anak Usia Dini.* Jakarta: Rajawali Pers. 2013.

Setiawan, *Gambaran Pola Asuh Orang Tua Yang Menikah Dini Dalam Menanamkan Kedisiplinan Pada Anak,* Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal Volume 10 No 3 2020.

Sri Lestari. *Psikologi Keluarga.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2012.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Penerbit Alfabeta. 2017.

Syahrul Mustofa. *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Mataram: Guepedia Publisher. 2019.

Thoha. *Kapita Selekta Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2012.

Tilaar. *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional*. Magelang: Tera Indonesia. 1998.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002

جامعة الرانري
AR-RANIRY

INSTRUMEN WAWANCARA

A. IDENTITAS INFORMAN

Nama:

Umur:

Alamat:

Pekerjaan:

B. PERTANYAAN PENELITIAN

a. Pola asuh anak dalam keluarga pernikahan dini di Desa Penosan

1. Bagaimana usaha yang dilakukan Bapak/Ibu dalam mengasuh anak?
2. Sebagai posisi suami dan istri bagaimana kerja sama yang Bapak/Ibu lakukan dalam menerapkan pola asuh anak?
3. Jika anak Bapak/Ibu menginginkan suatu barang di saat kondisi keuangan lagi menurun, bagaimana tanggapan Bapak/Ibu?
4. Apa yang menyenangkan bagi Bapak/Ibu dalam mengasuh anak selama menjalani rumah tangga?
5. Sudah berapa orang jumlah anggota keluarga Bapak/Ibu?
6. Bagaimana cara Bapak/Ibu memberikan perhatian kepada anak?
7. Ketika anak dalam rumah tangga tidak merasa nyaman terhadap prilaku atau tindakan Bapak/Ibu tidak disukai anak, sehingga anak memberonk atau bergejolak jiwanya. Apa yang Bapak/Ibu lakukan terhadap perihal tersebut?
8. Ketika anak mengahadapi sesuatu berupa kesulitan, hasrat, keinginan dan lain sebagainya, bagaimana cara Bapak/Ibu

memanggil dan melakukan musyawarah atau melakukan komunikasi dengan anak?

9. Apa yang Bapak/Ibu lakukan dalam membina karakter anak?
10. Ketika terjadi perkelahian antar sesama anak di dalam rumah atau dengan teman-temannya dilingkungan rumah. Apa yang Bapak/Ibu lakukan, sebagai langkah pembinaan terhadap mereka?

b. Bentuk-bentuk pola asuh anak pada pernikahan dini di Desa Penosan

- **Pola Asuh Oteriter**

1. Dalam memberikan perhatian kepada anak, apakan Bapak/Ibu memberikan teguran-teguran agar mereka selalu mengikuti aturan yang Bapak/Ibu inginkan?
2. Jika anak Bapak/Ibu melakukan kesalahan, pernahkan Bapak/Ibu melakukan kontak fisik seperti mencubit atau memukul anak?
3. Apa saja sanksi yang Bapak/Ibu terapkan jika anak melakukan tingkah laku yang kurang baik?
4. Seandainya anak Bapak/Ibu melakukan kesalahan, bagaimana respon Bapak/Ibu?

- **Pola Asuh Demokratis**

1. Apakah Bapak/Ibu mengizinkan anak memilih untuk bersekolah sesuai dengan keinginannya?
2. Apakah Bapak/Ibu sering berbicara atau berkomunikasi atau mendengar keluh kesah anak dalam menghadapi kesulitan apapun?

- **Pola Asuh Permisif**

1. Dalam memberikan perhatian kepada anak, apakah Bapak/Ibu memberikan kebebasan kepada anak dengan sebebas-bebasnya?
2. Bagaimana Bapak/Ibu memberikan kebebasan kepada anak dalam kehidupan keluarga dan lingkungan?
3. Apakah Bapak/Ibu memberikan anak kebebasan keluar rumah tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada bapak/ibu?
4. Apakah Bapak/Ibu mengizinkan anak keluar malam dan menginap di rumah temannya?
5. Bagaimana Bapak/Ibu memberikan kebebasan kepada anak dalam kehidupan keluarga dan lingkungan masyarakat?

c. Kendala Pola Asuh Anak Pada Keluarga Pernikahan Dini Di Desa Penosan

1. Dalam menerapkan pola asuh kepada anak, apa kendala yang sering Bapak/Ibu hadapi?
2. Dalam menerapkan aturan di rumah tangga dan lingkungan tempat tinggal, apa kendala yang sering Bapak/Ibu alami?
3. Dalam menerapkan pola asuh kepada anak, apa efek yang sering dihadapi anak saat bermain bersama teman-temannya?
4. Dalam menerapkan pola asuh kepada anak yang sulit berkomunikasi atau sedikit bandel, apa kesulitan yang Bapak/Ibu alami?
5. Dalam memerapkan pola asuh kepada anak, apa kesulitan yang Bapak/Ibu rasakan akibat pengaruh media teknologi?

DOKUMENTASI PENELITIAN

Memberikan surat penelitian kepada kepala Desa Penosan

Mengambil surat balasan penelitian

Wawancara dengan kelaurga pernikahan dini

Wawancara dengan orang tua pernikahan dini

Wawancara dengan orang tua

Wawancara dengan orang tua menikah dini

AR-RANIRY

Wawancara serta memdengar keluh kesah orang tua